

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Good Governance (tata pemerintahan yang baik) adalah mimpi indah yang sering didambakan oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya di daerah perkotaan dimana informasi cepat terakses, namun di daerah pedesaan pun slogan ini menjadi dambaan semua unsur. Hasrat tersebut semakin meningkat ketika Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa memberikan Otonomi seluas-luasnya kepada sistem pemerintahan terdepan yakni Desa (Dwiyanto, 2021).

Mewujudkan keinginan masyarakat akan lahirnya sistem tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) oleh Pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015–2019, dimana didalamnya memuat tentang Program “Nawacita” dan salah satu isi programnya yakni “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah tertinggal dan desa”, yang mengubah status desa bukan lagi sebagai objek pembangunan namun telah menjadi subjek kegiatan pembangunan (Hermina Bafa, 2021).

Dukungan pemerintah tidak berhenti pada pencanangan program “Nawacita” tersebut, dimana melalui Pasal 72 Ayat 2 Undang-Undang

Desa, ditekankan bahwa untuk mendukung kegiatan pembangunan dan peningkatan masyarakat di desa, maka pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diberikan beban untuk menyuplai anggaran ke Desa dalam bentuk Dana Desa.

Catatan dari Direktorat Jenral Keuangan dan Transfer Daerah Kementerian Keuangan Tahun 2023 bahwa Transfer Dana Desa yang diberikan kepada 74.954 Desa dari Tahun 2015 hingga Tahun 2023 telah mencapai Rp.531,91 Triliun, dimana untuk Provinsi Sulawesi Selatan dengan jumlah Desa sebanyak 2.253 telah menerima anggaran sebanyak Rp.17,027 Triliun. Demikian pula Kabupaten Enrekang sebagai sasaran dari lokasi penelitian ini yang memiliki 112 Desa juga telah menerima Dana Desa sebanyak Rp.809,890 Miliar.

Bayangan dari berbagai pihak bahwa melalui kucuran dana yang diberikan oleh Pemerintah kepada Desa, tentunya akan mendorong terciptanya sistem pemerintahan yang baik disertai dengan adanya pemerataan pembangunan sehingga kesejahteraan masyarakat akan lebih meningkat. Namun faktanya yang ditemukan bahwa sejak Tahun 2015 hingga Tahun 2020, justeru banyak figur yang diberikan amanah oleh masyarakat terjerat persoalan hukum.

Indonesia Corruption Watch (ICW) sebagaimana dilansir pada Media Online Katadata (2022) menemukan bahwa kasus tindak pidana korupsi terbanyak ditahun 2021 yakni penyalah gunaan anggaran dana Desa dengan 154 Kasus dan tingkat kerugian negara mencapai Rp.233

miliar. Tentunya hal ini sangat memberikan dampak terhadap pelaksanaan pemerataan pembangunan yang dilakukan oleh Desa, dan cerminan sistem tata kelola anggaran mendapatkan predikat negatif dari beberapa pengamat.

Endang Sri Pujiani (2022) mengemukakan dalam kajian penelitiannya bahwa pemerintah pada dasarnya telah melakukan pencermatan terhadap titik rawan pengelolaan dana desa sejak program ini dicanangkan, sebab mengingat kualitas sumber daya manusia yang ada dipemerintahan desa dianggap masih lemah dalam hal pengelolaan administrasi khususnya keuangan, dan jika pada titik ini dimana administrasi keuangan tidak dikelola dengan baik maka secara tidak langsung itu dapat menjadikan salah satu indikator terjadinya penyimpangan dana desa.

Bukti bahwa pemerintah telah melakukan antisipasi terhadap problematika tersebut yang mana pada Tahun 2015 sebagai tahun awal diluncurkannya Dana Desa oleh Menteri Dalam Negeri melakukan Mou dengan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan Nomor 900/6271/SJ & Nomor MOU-16/x/D4/2015 tentang Peningkatan Pengelolaan Keuangan Desa. Maksud dan tujuan kerjasama ini mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan desa yang baik dan pemerintah desa yang bersih.

Hasil dari kerja sama itu yakni diluncurkannya Sistem Informasi Manajemen Desa (SIMDA) sebagai alat bantu yang diperuntukkan

mendukung pengelolaan keuangan desa mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban secara komputerasasi serta untuk mewujudkan tata kelola keuangan desa yang bersih, tertib, efektif dan efisien.

Pemberlakuan terhadap penggunaan Sistem Informasi Manajemen Desa (SIMDA) oleh pemerintah desa, juga ditekankan melalui Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 143/8350/BPD tanggal 27 November 2015 tentang Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Surat KPK Nomor B.7508/01-16/08/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang himbauan terkait pengelolaan keuangan desa/dana desa.

Pemerintah secara umum selalu mempertimbangkan kondisi tersebut, dimana pada Tahun 2018 seiring dengan adanya perubahan regulasi tentang mekanisme pengelolaan keuangan desa yang semula diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, kemudian diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Oleh Pemerintah juga meluncurkan perubahan terhadap Sistem Informasi Manajemen Desa (SIMDA) menjadi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES).

Langkah pemerintah tidak berhenti setelah Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) diluncurkan dan dijadikan pedoman bagi Desa dalam menyusun laporan keuangannya, sebagaimana dikemukakan oleh Kadek Ginanthi Asih (2022) bahwa Versi dari SISKEUDES sendiri selalu

dikembangkan sehingga memudahkan aparat desa untuk memahaminya. Perkembangan dari SISKEUDES sendiri dimulai dari Versi 2.0.0, kemudian berubah menjadi 2.0.1, 2.0.2 dan terakhir yang saat ini digunakan oleh Pemerintah Desa yakni Versi 2.0.3.

Oktavianindita Putri Utami (2023) menguraikan bahwa Aplikasi SISKEUDES yang diluncurkan pemerintah secara umum berupaya untuk menciptakan Kualitas Laporan Keuangan dari Pemerintah Desa, hal ini dapat dilihat dari semua bentuk fitur yang dituangkan dalam aplikasi ini telah disesuaikan dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Selain itu prinsip pengelolaan SISKEUDES yakni proses penginputan dilakukan sekali sesuai dengan transaksi keuangan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa, maka outputnya berupa Laporan- serta dokumen penatausahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Selain output laporan yang berkaitan dengan transaksi keuangan lumnya, Aplikasi SISKEUDES juga menghasilkan output lainnya berupa RPJM DESA & RKP DESA, Perdes APBDesa, Perkades Penjabaran APBDesa, Buku/Dokumen Penatausahaan Keuangan Desa (Buku Kas Umum, Buku Bank, Pajak, SPP, dll), Laporan Realisasi APBDesa, Laporan Realisasi per sumber dana, Laporan Kompilasi di Tingkat Pemda

Fitur-fitur yang menjadi output dari Siskeudes tentunya memiliki arah yang sangat jelas yakni menciptakan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan di Desa. Mardiasmo (2019) menguraikan bahwa

Akuntabilitas Keuangan Desa yakni kewajiban pihak pemegang amanah (agent) atau dalam hal ini pemerintah Desa untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) dimana salah satunya adalah masyarakat desa yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Upaya pemerintah dalam menciptakan Akuntabilitas Keuangan di Desa, tentunya tidak semulus apa yang diinginkan, dimana dari beberapa hasil penelitian diperoleh gambaran terhadap berbagai fenomena yang dialami oleh aparatur desa dalam menggunakan aplikasi SISKEUDES. Endang Sri Pujiani (2022) dalam observasi awal kegiatannya mendapatkan bahwa masih terdapat beberapa kendala dalam penggunaan aplikasi ini, seperti bidang kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah desa, disyaratkan dalam pedoman pengelolaan namun pada aplikasi SISKEUDES nomenklatur kegiatan tersebut tidak tersedia, demikian pula terhadap birokrasi pencairan yang semestinya diharapkan dapat terealisasi dengan cepat, ternyata harus menunggu proses yang agak lama.

Fenomena terhadap pemanfaatan aplikasi SISKEUDES, oleh pemerintah desa pengaruhnya dirasakan sangat besar namun disisi lain tidak didukung oleh Kompetensi sumber daya manusia yang mengelola aplikasi tersebut. Kondisi ini diperoleh dari hasil penelitian Harjanti Gofi

(2019) dimana diuraikan bahwa adanya SISKEUDES pada dasarnya memiliki pengaruh sangat besar dalam Sistem Pengelolaan Keuangan Desa, namun unsur Kompetensi tidak mampu menguatkan keberadaan dari Aplikasi ini, artinya bahwa Desa belum memiliki aparat yang memiliki kompetensi untuk dapat mengoperasikan dan memahami aplikasi dengan baik.

Memahami tentang penggunaan aplikasi Siskeudes tentu dibutuhkan tingkat keterampilan tersendiri, sebab menurut Dewi dan Idawati (2021) bahwa Aplikasi SISKEUDES adalah bagian dari bidang keilmuan yang berkaitan dengan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) sehingga untuk dapat memahami dengan baik tentunya aparat desa selaku pengelola sistem setidaknya memiliki dasar ilmu akuntansi.

Sistem Informasi Akuntansi sendiri menurut Kurniawan (2020) adalah sistem yang menyediakan informasi akuntansi dan keuangan beserta informasi lainnya yang diperoleh dari proses rutin transaksi akuntansi. Efektivitas sistem informasi akuntansi tergantung dari seberapa baik pengguna mengetahui sistem, layanan pendukung dari penyedia sistem informasi dan kapasitas dari sistem itu sendiri. Sistem informasi akuntansi yang efektif akan meningkatkan kualitas laporan keuangan sehingga pengambilan keputusan akan berlangsung efektif

Pemerintah Desa Rosoan dalam hal pengelolaan keuangan didasari atas asas kepatuhan juga telah menggunakan Sistem Keuangan Desa dalam rangkaian semua kegiatan yang memiliki keterkaitan dengan

keuangan. Implementasi terhadap penerapan terhadap sistem ini juga telah dilakukan dengan baik, walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak kendala yang dihadapi oleh aparatur desa dalam pemanfaatan aplikasi SISKEUDES, sebagaimana temuan dari beberapa penelitian sebelumnya.

Hasil pengamatan lainnya yang diperoleh terhadap penerapan SISKEUDES di Desa Rosoan bahwa pemahaman dari Kepala Desa dan Perangkat Desa terhadap tingkat akuntabilitas keuangan batasannya hanya pada pengelolaan, penginputan dan pelaporan, sehingga ketika laporan yang disampaikan telah diterima, maka anggapan dari mereka bahwa Akuntabilitas Keuangan telah dijalankan sesuai dengan aturan yang ada.

Mencermati kondisi tersebut dan merujuk pada kajian teori yang menguraikan tentang makna akuntabilitas secara spesifik serta membandingkan dengan beberapa hasil penelitian sebelumnya, dapat dilihat bahwa pemahaman terhadap kehadiran dari SISKEUDES untuk mendukung Laporan Keuangan yang berkualitas dan akuntabel, secara utuh belum mampu dipahami oleh sebahagian besar aparat pemerintahan di desa termasuk di Desa Rosoan.

Berdasar pada kondisi tersebut sehingga dalam penelitian ini akan difokuskan untuk mencermati sejauh mana penerapan SISKEUDES hubungannya terhadap Akuntabilitas Keuangan Desa. Olehnya itu judul yang akan dikaji yakni : Analisis Penerapan Sistem Keuangan Desa

(SISKEUDES) dalam Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan Desa Rosoan Kab. Enrekang.

B. Fokus Penelitian

Mencermati tentang tingkat pemahaman dari aparatur desa terhadap pemanfaatan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam mendukung Akuntabilitas Keuangan Desa yang hanya sebatas pada tuntutan atas asas kepatuhan dalam menjalankan aturan perundang-undangan, maka untuk mendapatkan informasi secara menyeluruh tentang pemanfaatan SISKEUDES di Desa Rosoan Kab Enrekang, maka rumusan masalah yang akan dijadikan fokus penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah Tingkat Pemahaman Aparat Desa terhadap Pemanfaatan SISKEUDES dalam mendukung Akuntabilitas Keuangan Desa Rosoan Kab. Enrekang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasar pada rumusan masalah yang akan dikaji pada penelitian ini, maka tujuan yang hendak dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui tingkat pemahaman aparat desa terhadap pemanfaatan SISKEUDES dalam mendukung akuntabilitas keuangan Desa Rosoan Kab. Enrekang.
2. Untuk dampak dari pemanfaatan SISKEUDES dalam memberi dukungan terhadap Akuntabilitas Keuangan Desa Rosoan Kab. Enrekang

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah dukungan konseptual sekaligus sebagai sarana untuk memberikan gambaran tentang Pemanfaatan SISKEUDES terhadap Akuntabilitas Keuangan Desa.
 - b. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bagian dari pengembangan ilmu Akuntansi terkait dengan kajian tentang Sistem Informasi Akuntansi (SIA) sebagai unsur utama dalam Pengelolaan SISKEUDES.
 - c. Penelitian ini juga diharapkan menjadi salah satu sumber rujukan terhadap penelitian-penelitian yang mengkaji tentang Pemanfaatan SISKEUDES terhadap Akuntabilitas Keuangan Desa.
2. Manfaat Praktis
 - a. Secara praktis diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi khususnya berkaitan Pemanfaatan SISKEUDES terhadap Akuntabilitas Keuangan Desa.
 - b. Informasi yang disajikan dalam penelitian ini diharapkan pula dapat menjadi sumber rujukan bagi Pemerintah Desa dalam penerapan SISKEUDES untuk mendukung tercapainya akuntabilitas pengelolaan keuangan di desa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Desa

a. Pengertian Desa

Desa atau perdesaan menurut Sidik Permana (2019) bahwa kata Desa berasal dari bahasa Sansekerta dimana secara denotatif dapat diartikan sebagai organisasi mandiri atau suatu kawasan permukiman yang mengatur dirinya sendiri, sedangkan secara konotatif mengandung arti sebagai wilayah jajahan pada zaman kerajaan atau dalam sistem pemerintahan saat ini terendah dan tidak terlepas dari organisasi yang lebih tinggi yakni sesuai dengan tata aturan pemerintah

Pengertian Desa menurut Widjaja (2019) adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa, dimana dalam konteks tata kelola pemerintahan memahami tentang keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Desa dalam penjabarannya menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 yang dituangkan dalam Pasal 1 ayat (1) bahwa istilah desa, desa adat atau yang disebut dengan nama lain maka diberikan penamaan atau sebutan desa yang

merupakan kesatuan masyarakat hukum, memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sujarweni (2019) menguraikan bahwa Desa dalam pengertian umum adalah sebagai suatu gejala yang bersifat universal, terdapat dimana pun di dunia ini, sebagai suatu komunitas kecil, yang terkait pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal maupun bagi pemenuhan kebutuhan, dan terutama yang tergantung pada sektor pertanian

b. Otonomi Desa

Otonomi dapat diartikan sebagai bentuk pengelolaan dan pengaturan pemerintahan yang dilakukan secara mandiri, dengan demikian otonomi desa menurut Rian Nugroho (2021) adalah kewenangan yang diberikan kepada desa untuk mengatur dan mengurus segala kepentingan secara mandiri didasarkan pada hak asal-usul dan nilai sosial budaya dengan tujuan agar terjadinya pembangunan dan kemajuan desa.

Pemberian wewenang kepada desa melalui otonomi untuk mengelola dan mengatur keperluan masyarakatnya menurut Marit dkk, (2021) bahwa salah satu bentuk implementasinya

yakni desa diberikan kewenangan untuk membuat regulasi dan aturan tersendiri yang khusus mengatur masyarakatnya.

Berbeda dengan beberapa pandangan sebelumnya yang mana otonomi desa menurut pandangan Widjaja (2019) merupakan otonomi asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Olehnya itu dalam hal ini pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa.

Pandangan tersebut menurut Gunawan Prayitno (2018) didasari atas kajian sejarah dimana otonomi desa lahir dengan sendirinya bukan berdasarkan wewenang yang diberikan pemerintah. Otonomi desa lahir atas dasar hukum adat dan hak asal-usul yang telah lama ada dan berlaku di desa, dengan kata lain, otonomi yang ada di desa bukan berdasarkan pada prinsip desentralisasi seperti otonomi yang terjadi pada pemerintah daerah kabupaten/kota melainkan berdasarkan prinsip rekognisi dan subsidiaritas.

Sementara Basuki Sigit Priyono (2019) mengemukakan Prinsip rekognisi merupakan pengakuan terhadap hak asal usul. Hak asal usul ini bisa meliputi pengakuan atas adat istiadat, kebiasaan hingga hukum adat yang telah lama berlaku di desa. Tidak sampai disitu, prinsip rekognisi juga mengakui adanya transfer ekonomi dalam bentuk alokasi APBN/APBD dengan desa menyusun sendiri APBDes-nya. Sedangkan prinsip

subsidiaritas merupakan penetapan kewenangan dan pengambilan keputusan yang sifatnya lokal

c. Pemerintahan Desa

Desa sebagai garda terdepan penyambung komunikasi antara warga dan negara memiliki peranan dan kedudukan yang penting dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Pemerintah desa sebagai penyelenggara desa diyakini mampu mendeteksi, melihat dan mengatur prioritas kebutuhan masyarakatnya sendiri dibandingkan pemerintah Kabupaten/ kota. Pemerintah melalui pengesahan UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa memberikan kewenangan bagi desa untuk mengatur dan mengelola segala hal yang berkaitan dengan desa secara mandiri dalam wujud otonomi desa

Pemerintahan desa merupakan sub sistem, dalam sistem pemerintahan nasional dan hal-hal yang mengatur tentang pembentukan pemerintahan desa dan Perangkat Desa, mekanisme yang akan menghasilkan Kepala Desa sebagai pemimpin Pemerintah Desa dan BPD yang akan membatasi peran pemimpin desa atau lembaga perwakilan lain yang bersifat asli yang ada di desa yang bersangkutan, telah termuat secara utuh dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, (Adira, 2020)

Secara historis pemerintahan desa menurut Ramlan (2021) dibentuk oleh masyarakat desa dengan memilih beberapa

orang anggota masyarakat yang dipercaya dapat mengatur, menata, melayani, memelihara dan melindungi berbagai aspek kehidupan mereka. Pernyataan tersebut juga dipertegas dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sistem pemerintahan Desa sesuai dengan penjabaran aturan yang dituangkan dalam beberapa pasal pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, dimana Perangkat Desa yang dimaksudkan dalam hal ini terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat lainnya, yaitu Sekretariat Desa, Pelaksanaan Teknis Lapangan dan Unsur Kewilayahan, yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya setempat. (Hasan Basri, 2022)

d. Asas Pemerintahan Desa

Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 khususnya pada Pasal 24 menyatakan bahwa dalam pelaksanaan atau penyelenggaraan pemerintah desa guna mendukung proses pembangunan didasarkan pada asas yang tertuang pada Tabel berikut :

Tabel 2. 1 Asas Pemerintahan Desa

| No | Asas | Penjelasan |
|----|-----------------------------------|--|
| 1 | Kepastian Hukum | Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara |
| 2 | Tertib Penyelenggaraan Pemerintah | Landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara. |
| 3 | Tertib Kepentingan Umum | Mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. |
| 4 | Keterbukaan | Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia. |
| 5 | Proporsionalitas | asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara. |
| 6 | Akuntabilitas | asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
| 7 | Efektivitas dan Efisiensi | Merupakan asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan |

- berdaya guna. Sedangkan asas efisiensi merupakan asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik.
- 8 Kearifan Lokal Bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan pembangunan desa harus memperlihatkan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat dengan memperhatikan nilai, hukum adat, atau kebiasaan yang berlaku pada masyarakat setempat.
- 9 Keberagaman Mengandung arti pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat Desa, tetapi dengan tetap mengikuti sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- 10 Partisipatif Bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung

Sumber : Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

e. Kewenangan Pemerintah Desa

Kewenangan yang dimiliki oleh Desa berdasarkan bunyi Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa yang Kewenangan meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa,

pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa

Kemudian dalam Pasal 19 UU No 6 Tahun 2014 memberi tambahan terkait kewenangan desa berdasarkan prinsip otonomi, yaitu :

- 1) Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi. Kabupaten/Kota.
- 2) Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi. Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan prinsip otonomi yang dianut oleh desa, menurut Marit dkk (2021) terdapat dua kewenangan utama yang dimiliki oleh pemerintah desa, yaitu :

- 1) Kewenangan asal usul yang diakui oleh negara, meliputi: pengelolaan aset yang masih berada di wilayah desa seperti sumber daya alam, tanah dan kas desa, menyusun organisasi pemerintahan, menyelesaikan permasalahan dengan cara adat dan menjaga kebudayaan dan adat istiadat desa
- 2) Kewenangan dalam mengelola dan mengatur kepentingan warga yang tinggal di lingkungan desa, meliputi: perencanaan pembangunan dan tata ruang desa,

menyelenggarakan pemilihan kepala desa, membentuk Badan Perwakilan Desa (BPD), menyusun serta mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan kewenangan-kewenangan lain yang terkait kebutuhan desa

2. Keuangan Desa

a. Pengertian Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Herlianto (2017) menyatakan bahwa Keuangan Desa pada dasarnya merupakan sub-sistem dari keuangan negara, sehingga pendekatan yang digunakan dalam merumuskan keuangan desa dilihat dari sisi objek, subjek, proses dan tujuan. Adapun penjelasan dari masing-masing pendekatan tersebut yakni :

- 1) Objek yakni semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang pengelolaan kekayaan desa, serta segala sesuatu

baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

- 2) Subjek yakni pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara/daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan desa.
- 3) Proses yakni mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek, mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggung jawaban.
- 4) Tujuan yakni seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan objek dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa.

b. Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan adalah suatu proses atau suatu rangkaian pekerjaan yang dilakukan oleh serangkaian sekelompok orang didalamnya terdapat perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengewasan dengan memanfaatkan potensi yang ada dalam mencapai tujuan tertentu.

Sementara menurut Purba, D. S, dkk (2021) bahwa Pengelolaan Keuangan kerap pula disebut dengan Manajemen Keuangan karena ilmu ini terkait dengan sistem pengelolaan dan

pengambilan keputusan terhadap suatu tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi dan melihat apakah tujuan tersebut telah sesuai dengan perencanaan yang disusun sebelumnya.

Olehnya itu dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa mempertegas bahwa yang dimaksud dengan Pengelolaan Keuangan adalah beberapa tahapan terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta kegiatan pertanggungjawabab keuangan desa. Adapun kegiatan tersebut merupakan rangkaian terpadu atau terkait antar tahap satu dengan yang lainnya dan kegiatan tersebut harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian.

Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa juga diharapkan dapat mewujudkan visi dan misi desa dalam mensejahterakan masyarakat desa. Adapaun alur dari Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dijabarkan dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Tahap Perencanaan

Tentang tahapan perencanaan keuangan desa dalam diatur dalam beberapa pasal diantaranya :

a) Pasal 4 Ayat 1 Poin 2

Menjelaskan bahwa Rancangan Kerja Pemerintah Desa atau sering disebut dengan RKPDes merupakan penjabaran dari Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dalam jangka waktu 1 tahun dan memuat kerangka ekonomi desa dengan memperhatikan kerangka pendanaan termuktahirkan, kebijakan utama pembangunan, program kerja serta pembiayaan, bisa juga dilakukan oleh pemerintah desa sesuai dengan informasi dari perintah daerah kabupaten.

b) Pasal 5 Ayat 2

Menyebutkan RPJMDes dibuat paling lambat dalam waktu tiga bulan terhitung pertama kepala desa dilantik.

c) Pasal 31 Ayat (1)

Menjelaskan bahwa perencanaan keuangan desa adalah rencana penerimaan dan pengeluaran desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APBDes.

2) Tahapan Pelaksanaan

Pasal 43 ayat (1) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa adalah proses penerimaan dan pengeluaran anggaran desa melalui rekening kas desa pada bank yang telah ditentukan.

3) Tahapan Penatausahaan

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 menegaskan bahwa Penatасusahaan Keuangan Desa didasarkan pada aturan berikut :

a) Pasal 7 Ayat 1

Bendahara harus dilakukan pembukuan setiap bentuk penerimaan dan pengeluaran, serta melaksanakan tutup buku pada akhir bulan secara rutin dan tertib.

Bendahara desa harus bertanggung jawab untuk menciptakan suatu sistem pencatatan yang membuat laporan keuangan yang benar, lengkap, akurat, andal dan tepat waktu.

Bendahara desa wajib membuat laporan keuangan yang ditunjukkan kepada kepala desa setiap akhir bulan, dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

b) Pasal 63 Ayat (2) dan Ayat (3)

Penatасusahaan Keuangan Desa yakni suatu kegiatan pencatatan dilakukan secara baik terhadap setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum serta penutupan dilakukan di setiap akhir bulan.

4) Tahapan Pelaporan

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 khususnya pada Bab IV, pasal 68 ayat (1). Telah mengatur bahwa Kepala Desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan

pelaksanaan APBDes setiap semester pertama kepada Bupati/Wali kota melalui Camat. berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi pelaksanaan APBDes dan laporan ini dilaporkan maksimal hingga akhir bulan juli tahun berjalan. Sementara laporan semester akhir tahun dilaporkan maksimal bukan januari tahun berikutnya.

5) Tahapan Pertanggungjawaban

Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) menegaskan bahwa Kepala Desa berkewajiban atau harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada Bupati melalui camat setiap akhir tahun anggaran dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa

c. Sumber Keuangan Desa

Sumber keuangan atau pendapatan desa menurut Undang-undang No 6 Tahun 2014 Pasal 71 berasal dari :

- 1) Pendapatan Asli Desa terdiri dari atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotongroyong, dan lain-lain pendapatan asli desa.
- 2) Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- 3) Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota

- 4) Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota
- 5) Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
- 6) Hibah dan sumbangan yang tidak meningkat dari pihak ketiga dan
- 7) Lain-lain pendapatan desa yang sah

d. Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

- 1) Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa
Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Bab I, pasal 1 ayat (14) menjelaskan bahwa Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
- 2) Wewenang Kepala Desa sebagai PKPKD
Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Bab II, pasal 3 ayat (2) menjelaskan bahwa Kepala Desa selaku PKPKD memiliki kewenangan sebagai berikut, yaitu :
 - a) Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes;

- b) Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
 - c) Melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa;
 - d) Menetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD);
 - e) Menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
 - f) Menyetujui RAK Desa;
 - g) Menyetujui SPP.
- 3) Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD)

Perihal Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa tidak mungkin kepala desa menjalankan proses awal sampai akhir sendirian, dengan demikian hal ini sudah di atur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Bab II, pasal 4 yang menjelaskan bahwa Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) serta uraian tugas yang menjadi tanggung jawab dari masing-masing pelaksana dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2. 2 Dasar Hukum dan Uraian Tugas Unsur-Unsur Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD)

| No | Unsur Pelaksana | Dasar Hukum dan Uraian Tugas |
|----|------------------------|---|
| 1 | Sekretaris Desa | Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 5, Ayat (2) Tugas : 1) Mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBDes; |

- 2) Mengoordinasikan penyusunan rancangan dan rancangan perubahan APBDes;
 - 3) Mengoordinasikan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APBDes, Perubahan APBDes, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes;
 - 4) Mengoordinasikan Penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran dan Perubahan PenjabaranAPBDes;
 - 5) Mengoordinasikan Tugas Perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan
 - 6) Mengoordinasikan Penyusunan Laporan Keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes
- 2 **Kaur dan Kasi** Permendagri Nomor 20 Tahun 2018
Pasal 6, Ayat (4)
Tugas :
- 1) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDes sesuai bidang tugasnya;
 - 2) Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - 3) Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - 4) Menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
 - 5) Menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya;
 - 6) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes
- 3 **Kaur Keuangan** Permendagri Nomor 20 Tahun 2018
Pasal 8, Ayat (2)
Tugas :
- 1) Menyusun RAK Desa; dan
 - 2) Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menata usaha kan dan mempertang-gungjawabkan peneri maan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDes

Sumber : Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

e. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menurut Yuliansyah (2018) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa. APBDes merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa yang berisi tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan desa selama satu tahun dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus. APBDes di susun dengan memperhatikan RPJMDes, RKPDDes, dan APBDes tahun sebelumnya.

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDes, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa, ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang mengandung prakiraan sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa yang bersangkutan. Lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 bahwa penjelasan Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa, (APBDes) dapat diuraikan sebagai berikut

1) Pasal 9

Menyatakan bahwa APBDes terdiri dari : Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa

2) Pasal 11 : Pendapatan Desa,

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.

a) Pasal 12 : PADes, terdiri atas jenis:

- (1) Hasil Usaha antara lain bagi hasil BUMDes
- (2) Hasil Aset yakni : Tanah Kas Desa, Tambatan Perahu, Pasar Desa, Tempat Pemandian Umum, Jaringan Irigasi, Dan Hasil Aset Lainnya sesuai Dengan Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- (3) Swadaya Partisipasi, Gotong Royong adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa.
- (4) Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah. adalah hasil pungutan Desa

b) Pasal 13 : Kelompok Transfer, terdiri atas jenis: Dana Desa; Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/ Kota dan Retribusi Daerah; Alokasi Dana Desa (ADD); Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota.

c) Pasal 14 : Kelompok Pendapatan Lain-lain, terdiri :

Hibah adalah pemberian berupa uang dari pihak ketiga. serta lain-lain pendapatan desa yang sah, antara lain:

Hasil kerja sama dengan pihak ketiga; Bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.

Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan; bunga bank; dan Serta lain-lain pendapatan desa yang sah.

3) Pasal 15 dan 16 : Belanja Desa, meliputi

Semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.

Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. terdiri atas bidang

- a) penyelenggaraan pemerintahan Desa
- b) pelaksanaan pembangunan Desa;
- c) pembinaan kemasyarakatan Desa;
- d) pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- e) penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

4) Pasal 24-25 : Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan

maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan terdiri atas: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya; Pencairan dana cadangan; Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. dan Pengeluaran pembiayaan, terdiri dari: Pembentukan dana cadangan; Penyertaan modal desa

3. Laporan Keuangan Pemerintah Desa

a. Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses kegiatan pencatatan akuntansi yang memberikan informasi mengenai perkembangan suatu perusahaan kepada pihak internal maupun eksternal. Laporan keuangan biasanya disusun berdasarkan periode tertentu misalnya, tahunan ataupun bulanan. Hal ini sesuai dengan pendapat Kasmir (2019) yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu.

Laporan keuangan (*financial statements*) menurut Hery (2018) merupakan produk akhir dari serangkaian proses pencatatan dan pengikhtisaran data transaksi, Sementara menurut menurut Sujarweni (2019) laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan pada suatu periode akuntansi yang

dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja pemerintah desa.,

b. Tujuan Laporan Keuangan Desa

Tujuan utama dari penyusunan laporan keuangan pemerintah desa sebagaimana disampaikan Sujarweni (2020) adalah bentuk akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya yang dimiliki dan tentunya akan bermanfaat untuk pengambilan keputusan bagi pihak yang berkepentingan

Adapun, tujuan dari laporan keuangan desa adalah sebagai berikut :

- 1) Sebagai alat untuk evaluasi dan alat pengendalian.;
- 2) Indikator efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan
- 3) Wujud transparansi dan akuntabilitas sesuai amanat perundang-undangan
- 4) Informasi untuk mengetahui posisi keuangan desa

c. Komponen Laporan Keuangan Desa

Laporan keuangan pemerintah desa berbeda dengan laporan keuangan sektor publik maupun laporan keuangan pemerintahan. Berdasarkan format yang terdapat dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, laporan keuangan yang

disusun lebih sederhana daripada laporan keuangan sektor publik dan pemerintahan yang lain.

Komponen laporan keuangan pemerintah desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah sebagai berikut .:

- 1) Peraturan Desa APBDes
- 2) Rencana Anggaran Biaya.
- 3) Buku Kas Pembantuan Kegiatan
- 4) Surat Pemerintah Pembayaran Serta Pernyataan Pertanggungjawab Belanja.
- 5) Penatausahaan (Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, Dan Buku Bank Desa).
- 6) Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes semester
- 7) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes.
- 8) Laporan Kekayaan Milik Desa

Berdasarkan komponen laporan keuangan diatas, komponen laporan keuangan desa memiliki perbedaan dengan komponen laporan keuangan sektor publik dan pemerintahan. Laporan keuangan desa tidak mencantumkan catatan atas laporan keuangan, Selain itu, laporan kekayaan milik desa yang menyerupai laporan posisi keuangan (Neraca) tidak

mencantumkan komponen ekuitas, sehingga hanya mencantumkan komponen aset dan liabilitas

d. Sifat Laporan Keuangan

Pencatatan sebuah laporan keuangan dilakukan dengan menggunakan kaidah-kaidah yang berlaku.. Menurut Munawir (2019) sifat- sifat laporan keuangan dibagi :

1) Fakta Yang Telah Dicatat (*Recorded Fact*).

Laporan keuangan ini dibuat atas dasar fakta dari catatan akuntansi, Pencatatan ini berdasarkan catatan historis dari peristiwa yang telah terjadi di masa lampau, dan jumlah uang yang tercatat dalam pos-pos itu dinyatakan dalam harga pada waktu terjadinya peristiwa tersebut (*At Original Cost*).

2) Prinsip-Prinsip dan Kebiasaan-Kebiasaan di Dalam Akuntansi (*Accounting Convention And Postulate*).

Berarti data yang dicatat itu didasarkan pada prosedur maupun anggapan-anggapan tertentu yang merupakan Prinsip-Prinsip Akuntansi yang Lazim (*General Accepted Accounting Principles*). Hal ini dilakukan dengan tujuan memudahkan Pencatatan (*Expediensi*)

3) Pendapat Pribadi (*Personal Judgement*).

Dimaksudkan bahwa, walaupun pencatatan transaksi telah diatur oleh konvensi-konvensi atau dalil-dalil dasar yang

sudah ditetapkan dan menjadi standar pembukuan, namun penggunaan dari konvensi-konvensi dan dalil dasar tersebut tergantung dari pada akuntan atau manajemen perusahaan yang bersangkutan.

4. Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)

a. Gambaran Umum Aplikasi Siskeudes

Aplikasi Sistem Keuangan Desa atau sering disebut dengan Siskeudes adalah sistem yang dibuat dan dicetuskan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berdasarkan kebijakan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Keberadaan sistem ini juga bertujuan untuk meningkatkan mutu serta akuntabilitas laporan penggunaan anggaran di Desa. (Pratiwi, 2020)

Dibuatnya Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) ini selain untuk melakukan pembenahan terhadap Sistem Manajemen Daerah (SIMDA) Desa yang sejak diawal diluncurkan dalam rangka mengawal pengelolaan Dana Desa, juga didasarkan pada hasil analisis terhadap Survey yang dilakukan oleh BPKP pada akhir Tahun 2014, dimana kondisi dari Desa dinyatakan sangat mengkhawatirkan karena sangat terbatasnya fasilitas

pendukung baik terkait dengan sarana prasarana maupun sumber daya manusianya (BPKP, 2022).

Laporan BPKP dalam melakukan pengawalan terhadap pemanfaatan Siskeudes menyampaikan bahwa sampai dengan akhir Tahun 2017 secara menyeluruh semua desa telah menggunakan dan mengimplementasikan pengelolaan Laporan Keuangan melalui SIMDA Versi V1.0.R1.06 sampai pada Tahun 2018, dan seiring adanya perubahan regulasi Pengelolaan Keuangan Desa dari Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 menjadi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, maka Fitur dari SIMDA kembali ditingkatkan menjadi Versi V2.0.R1.02 yang dirilis sejak Tahun 2017.

Kadek Ginanthi Asih (2022) menyatakan bahwa sejak 2015 istilah Siskeudes sendiri sebenarnya telah disematkan pada Sistem Informasi yang digunakan untuk pengelolaan Laporan Keuangan Pemerintah Desa, namun istilah ini mulai dijadikan sebagai sebutan sejak adanya perubahan versi dari Siskeudes yang awalnya Versi V1.0.R1.06 di Tahun 2016, kemudian pada Tahun 2017 kembali diperbaharui menjadi V2.0.R2.0.2, selanjutnya secara runut sejak Tahun 2019 hingga Tahun 2022 telah diluncurkan versi-versi terbaru dari Siskeudes mulai dari V2.0.R2.0.2, V2.0.2,2020, V2.0.3,2021, dan terakhir V2.0.5,2023.

b. Pengertian Siskeudes

Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) sesuai dengan pandangan dari Kifliyatun Hasanah (2023) merupakan bagian dari pengembangan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) yang merupakan kumpulan dari subsistem-subsistem yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mengolah data keuangan menjadi informasi keuangan yang diperlukan oleh pengambil keputusan.

Sementara Kusumaningdiah, (2018) dalam bukunya berjudul SIA : Kualitas Sistem Informasi Akuntansi menguraikan bahwa Sistem Akuntansi yaitu sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan memproses data sehingga menghasilkan pengambilan keputusan. Olehnya itu Sistem Informasi Akuntansi (SIA) dapat diartikan sebagai kumpulan sumber daya, seperti manusia dan peralatan, yang dirancang untuk mengubah data keuangan dan data lainnya ke dalam informasi, sistem informasi akuntansi mewujudkan perubahan ini apakah secara manual atau terkomputerisasi.

Azis, (2022) mendeskripsikan secara spesifik bahwa Sistem Informasi Akuntansi (SIA) yaitu komponen-komponen organisasi yang mengumpulkan, mengklarifikasi, memproses,

menganalisis, mengkomunikasikan informasi pengambilan keputusan dengan orientasi finansial yang relevan bagi pihak-pihak eksternal dan pihak-pihak internal suatu entitas, dimana komponen-komponen tersebut diuraikan sebagai berikut :

- 1) Orang-orang yang mengoperasikan sistem tersebut dan melaksanakan berbagai fungsi.
- 2) Prosedur-prosedur baik manual maupun terotomasi yang dilibatkan dalam mengumpulkan, memproses dan menyiapkan data tentang aktivitas-aktivitas organisasi.
- 3) Data tentang proses-proses keuangan organisasi.
- 4) *Software* yang dipakai untuk memproses data organisasi.
- 5) Infrastruktur teknologi informasi termasuk komputer, peralatan pendukung dan peralatan untuk komunikasi jaringan

Merujuk pada makna tersebut, dimana diketahui bahwa Siskeudes adalah salah bentuk produk yang mengacu pada penjabaran dari Sistem Infoemasi Akuntansi (SIA), maka Nuke Yuandika (2020) mengemukakan bahwa Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Desa atau sejak Tahun 2018 lebih dikenal dengan sebutan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan aplikasi atau alat bantu pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan

pertanggungjawaban secara komputerisasi yang telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018.

Kifliyatun Hasanah (2023) juga memaparkan bahwa Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) merupakan aplikasi yang dapat digunakan untuk membantu pemerintah desa mengelola keuangan desa mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pelaporan atau pertanggungjawaban. Siskeudes dibuat untuk membantu pemerintah desa mengelola keuangan desa.

Aplikasi Siskeudes menyediakan fitur-fitur yang dapat dengan mudah digunakan untuk menjalankannya dengan baik sehingga dapat bermanfaat. Proses penginputan yang dilakukan disesuaikan dengan bukti transaksi sehingga dihasilkan output berupa dokumen administrasi dan laporan keuangan yang diperlukan untuk pelaporan atau pertanggungjawaban atas penggunaan dana yang telah dianggarkan sebelumnya.

c. Tujuan dan Manfaat Siskeudes

Sebelum aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Desa diluncurkan oleh BPKP untuk menyikapi penyaluraan Dana Desa, menurut . Welley dkk., (2018) maka perekaman laporan keuangan oleh aparat desa masih dilakukan dengan menggunakan program Microsoft Excel atau Pengambilan catatan manual yang tidak efisien. Sehingga

kehadiran Siskeudes diharapkan untuk dapat membuat administrasi keuangan desa lebih mudah, sebab dilengkapi dengan sistem kontrol internal bawaan, serta instruksi instalasi dan manual aplikasi

Kemudahan terhadap penggunaan Siskeudes juga disampaikan oleh Kurnianto (2019) bahwa Program keuangan yang ditawarkan oleh Siskeudes telah menggunakan basis data *Microsoft Access* agar membuatnya lebih portabel dan mudah digunakan, terutama untuk orang-orang non-teknis. Transaksi keuangan desa secara teknis diklasifikasikan sebagai pengelompokan skala kecil, sehingga dengan penggunaan basis data akses akan membuat pengelolaannya lebih nyaman.

Pernyataan tersebut mempertegas pandangan dari Ferarow dan Suprihanto, (2018) bahwa penggunaan aplikasi Siskeudes dibuat untuk lebih mudah digunakan (ramah pengguna) yang berarti bahwa jika aparat desa tidak memiliki pengetahuan akuntansi dasar, masih bisa menggunakannya setelah menerima pelatihan, yang didukung oleh instruksi implementasi dan manual aplikasi, dan mengelola semua sumber dana yang dikelola oleh desa.

Nurarini Arsyad (2021) juga mengemukakan bahwa selain kemudahan dalam penggunaan, melalui Siskeudes maka Laporan keuangan desa dapat tersedia bagi siapa saja untuk

diamati dan dipantau. Pendekatan ini juga bermanfaat untuk memungkinkan anggota masyarakat untuk mengajukan keluhan dan melacak status penyelesaian masalah.

d. Output Siskeudes

Fungsi dari Siskeudes oleh pengembangnya yakni BPKP selalu melakukan penyederhaan dalam penyusunan Laporan Keuangan Desa, hal ini dimaksudkan agar pengguna merasa nyaman dan mudah mengaplikasikan sistem ini. Martini dkk., (2019) mengemukakan bahwa penyederhanaan terhadap Siskeudes tidak berarti mengurangi asas manfaat yang diharapkan, sebab output yang dihasilkan bahkan menjadi semakin lengkap, yakni :

- 1) Dokumen Administrasi,
- 2) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Bukti Penerimaan,
- 3) Surat Pembayaran Pajak (SSP) Buku Pajak,
- 4) Laporan-Laporan yang terdiri dari :
 - a) Laporan Penganggaran (Perdes APB Desa, RAB, APB Desa per Sumber Dana)
 - b) Laporan Administrasi Buku Tunai Umum, Buku Bank, Sub-Buku, dan
 - c) Laporan Rekonsiliasi.

e. Kualitas Sistem dan Kualitas Informasi Siskeudes

Efisiensi sistem informasi dalam hal biaya, waktu, dan konsumsi sumber daya informasi bukanlah persyaratan utama untuk sukses. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan sistem informasi, sebagaimana ditunjukkan oleh kesenangan penggunaan sistem informasi, harus didukung oleh keberhasilan sistem informasi.

Olehnya itu Nuke Yuandika dkk., (2020) menyatakan bahwa Kemudahan penggunaan suatu sistem adalah ukuran kemampuan seseorang memahami dan memanfaatkan teknologi komputer. Sehingga ukuran kualitas sistem informasi berfokus pada interaksi antara pengguna dan sistem. Kemudahan dalam penggunaan sebuah sistem tentu tidak seharusnya mempengaruhi kualitas dari output yang dihasilkan, olehnya itu menurut Nurarini Arsyad (2021) bahwa mengukur kualitas dari suatu sistem informasi termasuk Siskeudes dapat dilihat dari dua konsep yaitu :

- 1) Kualitas Sistem (*System Quality*)

Kualitas sistem dapat diukur dengan mencermati tingkat integrasi dan harmonisasi antara komponen-komponen yang digunakan yakni *hardware*, *software*, *brainware*, prosedur, basis data, jaringan komputer dan komunikasi data.

Kualitas sistem memerlukan indikator untuk dapat mengukur seberapa besar kualitas dari sistem tersebut. Indikator diperlukan karena kualitas sistem merupakan variabel laten yang tidak dapat diukur secara langsung. Indikator yang dapat digunakan antara lain :

a) *Ease of Use* (Kemudahan Penggunaan)

Suatu sistem informasi dikatakan berkualitas jika dirancang untuk memenuhi kepuasan pengguna.

b) *Response Time* (Kecepatan Akses)

Pengukurannya melalui kecepatan pemrosesan dan waktu respon.

c) *Reliability* (Keandalan Sistem)

Keandalan sistem adalah ketahanan sistem dari kerusakan dan kesalahan.

d) *Flexibility* (Fleksibilitas)

Kemampuan sistem dalam melakukan perubahan-kaitannya dengan memenuhi kebutuhan pengguna.

e) *Security* (Keamanan)

Keamanan sistem melalui data pengguna yang aman disimpan oleh suatu sistem

2) Kualitas Informasi (*Information Quality*)

Kualitas informasi adalah atribut *intrinsik* dari data yang memastikan bahwa itu relevan bagi konsumen dan

menanamkan kepercayaan pada mereka sehingga dapat digunakan untuk membuat keputusan. Kualitas informasi mengacu pada output dari sistem informasi, khususnya kualitas laporan yang dihasilkan oleh sistem. Output dari sistem informasi, yang mencakup laporan manajemen dan halaman web, diukur dari segi kualitas informasi.

Akurasi adalah satu metrik untuk mengukur keberhasilan kualitas informasi. Karena informasi yang diberikan oleh sistem informasi sangat penting dalam pengambilan keputusan, itu harus akurat. Terdapat empat faktor yang memiliki dampak signifikan terhadap kualitas informasi, yaitu:

- a) Relevan (*Relevancy*), informasi harus memberikan manfaat bagi pengguna. Relevansi informasi untuk tiap-tiap pengguna berbeda.
- b) Akurat (*Accuracy*), informasi bebas dari kesalahan-kesalahan, dan harus jelas maksudnya. Ketidak akuratan dapat terjadi karena sumber informasi mengalami gangguan atau kesengajaan sehingga merusak atau merubah data-data asli tersebut.
- c) Tepat Waktu (*Timeliness*), tidak dapat diterima jika informasi dibuat atau diminta terlambat.

- d) Sebab pemberian informasi yang terlambat memiliki nilai yang kecil, dan itu akan mematikan dalam penilaian dan tindakan jika digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Karena pentingnya informasi dalam keadaan seperti itu, kecepatan yang dapat diperoleh, diproses, dan dikirim memerlukan adopsi teknologi mutakhir.
- e) Dapat Dipercaya (*Reliability*). Informasi yang disajikan dalam suatu sistem informasi harus dapat dipercaya kebenarannya sehingga dapat digunakan secara langsung oleh pengguna

5. Akuntabilitas Keuangan Desa

a. Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas menurut pandangan dari Manggaukang (2020) adalah kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum, atau pemimpin organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berwenang untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa menurut Welly Amaliyatus Sholihah (2023) bahwa manajer publik harus beralih dari berpartisipasi secara pasif ke berpartisipasi secara aktif dalam menciptakan standar akuntabilitas yang memenuhi

harapan publik di era desentralisasi dan otonomi daerah. Akuntabilitas yang mengacu pada harapan publik dapat digunakan untuk menilai kinerja para penyelenggara amanah publik, termasuk responsivitas dan moralitas mereka terhadap tanggung jawab yang dipercayakan kepada mereka.

Oleh karena itu, para pejabat pemerintah bertanggung jawab tidak hanya kepada institusi yang lebih tinggi, tetapi juga kepada masyarakat, media massa, lembaga swadaya masyarakat, dan lainnya. Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui penerapan akuntabilitas formal. Hal tersebut juga ditegaskan oleh Sujarweni (2019) bahwa akuntabilitas adalah bentuk keharusan seorang (pemimpin/pejabat/pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Sejalan dengan pandangan tersebut Mardiasmo (2019) Juga menguraikan bahwa Akuntabilitas Publik khususnya dalam hal pengelolaan keuangan desa merupakan salah satu prinsip tata kelola pemerintahan yang memiliki arti penting yang tujuannya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap serangkaian aktivitas ataupun program yang dibuat serta dijalankan oleh pemerintah, untuk kepentingan masyarakat.

b. Tujuan Akuntabilitas Keuangan Desa

Tujuan dari Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa menurut Annisya (2021) yakni :

- 1) Memotivasi individu/organisasi untuk mencapai kinerja yang tinggi dengan menyampaikan informasi tentang tingkat efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas-tugas yang menjadi tanggungjawabnya.
- 2) Menilai kekuatan dan kelemahan organisasi.
- 3) Mengetahui posisi pencapaian kinerja organisasi khususnya dalam pencapaian visi dan misi
- 4) Menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan di masa mendatang.
- 5) Menjadikan organisasi lebih transparan
- 6) Mendorong Masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi organisasi.
Mendorong tercapainya good governance

c. Karakteristik Akuntabilitas Keuangan Desa

Agar dapat mencapai tujuan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa, maka menurut pandangan Annisya (2021), maka karakteristik yang semestinya dimiliki pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan yakni :

- 1) Mempertanggungjawabkan semua hal yang berkaitan dengan amanah yang diterimanya.

- 2) Disampaikan secara konsisten dan tepat waktu baik dari bentuk maupun informasi
- 3) Pertanggungjawaban dilakukan secara regular sehingga dapat mencapai manfaatnya secara optimal.
- 4) Pertanggungjawaban harus memenuhi persyaratan minimum, namun tidak terlalu rinci dan mudah dimengerti
- 5) Pertanggungjawaban harus dapat dianalisis diperiksa oleh pihak lain dengan hasil dan pendapat yang sama.
- 6) Pertanggungjawaban berisi data komparatif yang menunjukkan tingkat varian antara fakta dengan target/ rencana yang telah ditetapkan

d. Dimensi Akuntabilitas Keuangan Desa.

Mahmudi (2019) mengemukakan bahwa dimensi akuntabilitas yang dapat digunakan sebagai instrument dalam pengelolaan keuangan desa terdiri dari :

- 1) Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran (*Accountability For Probity And Legality*)
Merupakan bentuk akuntabilitas lembaga-lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan menaati ketentuan hukum yang berlaku. Penggunaan dana publik harus dilakukan secara benar dan telah mendapatkan otorisasi.
- 2) Akuntabilitas Manajerial (*Managerial Accountability*)
Merupakan bentuk pertanggungjawaban lembaga publik untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan

efisien. Akuntabilitas ini juga dapat diartikan sebagai Akuntabilitas Kinerja (*Performance Accountability*).

Inefisiensi organisasi publik adalah menjadi tanggung jawab lembaga yang bersangkutan dan tidak boleh dibebankan kepada klien atau customer-nya.

3) Akuntabilitas Program (*Program Accountability*)

Akuntabilitas ini sangat berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah organisasi telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.

4) Akuntabilitas Kebijakan (*Policy Accountability*)

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggung jawaban lembaga publik atas kebijakan-kebijakan yang diambil.

Terhadap penetapan kebijakan yang akan diambil tentu harus mampu mempertimbangkan siapa sasaran atau pemangku kepentingan (*Stakeholders*) mana yang akan terpengaruh dan memperoleh manfaat atau dampak negative atas kebijakan tersebut.

5) Akuntabilitas Finansial (*Financial Accountability*)

Merupakan sebuah bentuk akuntabilitas yang berkaitan dengan pertanggungjawaban terhadap penggunaan *Uang*

Publik (Money Public) secara ekonomi, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi.

Akuntabilitas finansial menekankan pada ukuran anggaran dan finansial. Akuntabilitas finansial sangat penting karena pengelolaan keuangan publik akan menjadi perhatian utama publik

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dianggap relevan dengan Analisis Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan Desa Rosoan Kab. Enrekang, yakni:

Tabel 2. 3 Kajian Penelitian Terdahulu

| No | Penulis/Tahun/ Judul Penelitian/ Variabel/ Temuan Penelitian | Uraian |
|----|---|--|
| 1 | <p><i>Penulis</i></p> <p><i>Tahun Penelitian</i></p> <p><i>Judul Penelitian</i></p> <p><i>Variabel Penelitian</i></p> <p><i>Temuan Penelitian</i></p> | <p>I Gede Deva</p> <p>2023</p> <p><i>Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Meningkatkan Pelaporan Keuangan Desa Di Kabupaten Jembrana</i></p> <p>Siskeudes, Pelaporan Keuangan</p> <p>Kualitas Pelaporan Keuangan desa di Kabupaten Jembrana memiliki perbedaan yang jelas sebelum dan sesudah menggunakan aplikasi SISKEUDES.</p> <p>Sebelum menggunakan aplikasi Siskeudes, laporan keuangan lebih beresiko, dan seringkali tidak sesuai dikarenakan input perihal belanja desa, pendapatan desa dan pajak, hanya tercatat melalui pembukuan/kwitansi yang sifatnya terpisah antara satu dan lainnya.</p> <p>Sedangkan dengan menggunakan aplikasi SISKEUDES lebih mudah karena proses input melewati satu portal aplikasi yang berisi laman-laman seperti saldo awal setiap desa, laporan realisasi APBDesa, Laporan anggaran bulanan,</p> |

| | | |
|---|----------------------------|--|
| | | laporan realisasai anggaran semesteran, Setiap laporan/draf memiliki ruang tersendiri yang menjadi satu kesatuan dan tersimpan dalam satu aplikasi dimana keamanannya lebih terjamin |
| 2 | <i>Penulis</i> | Oktavianindita Putri Utami, Erni Agustin, Nuwun Priyono |
| | <i>Tahun Penelitian</i> | 2023 |
| | <i>Judul Penelitian</i> | <i>Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Dalam Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa Di Desa Karangrejo Kecamatan Selomerto</i> |
| | <i>Variabel Penelitian</i> | Siskeudes, Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa |
| | <i>Temuan Penelitian</i> | Kualitas akuntabilitas keuangan setelah penerapan aplikasi SISKEUDES sangat membawa perubahan yang cukup baik bagi pemerintah Desa, yaitu membantu menilai kinerja perangkat desa terhadap kewajiban dan pertanggung jawaban mereka terhadap anggaran pendapatan dan belanja desa. Adanya aplikasi SISKEUDES, pemerintah desa sangat terbantu dalam mengelola keuangan maupun anggaran desa. Semua urusan keuangan dan anggaran desa terencana dengan baik karena adanya aplikasi yang lebih mudah dan efisien daripada pencatatan secara manual. Selain mempermudah dalam pencatatan dan pelaporan, aplikasi SISKEUDES ini juga dianggap memberikan keakuratan padapelaporan yang sudah dibuat serta menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas pelaporan. |
| 3 | <i>Penulis</i> | Kadek Ginanthi Asih, I Made Pradana Adiputra |
| | <i>Tahun Penelitian</i> | 2022 |
| | <i>Judul Penelitian</i> | <i>Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Versi 2.0.3 Dalam Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Desa Kalibukbuk, Kec. Buleleng, Bali)</i> |
| | <i>Variabel Penelitian</i> | Siskeudes, Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa |
| | <i>Temuan Penelitian</i> | Aplikasi SISKEUDES sangat berperan meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan desa Aplikasi SISKEUDES sangat berdampak positif terhadap kinerja pemerintah desa, hasil ini sesuai dengan tujuan dari diterapkannya SISKEUDES yaitu untuk membantu kinerja pemerintah desa dan kesiapan sumber daya manusia (SDM) yang telah terpenuhi. |
| 4 | <i>Penulis</i> | Sry Anita Gusasi, Felmi D. Lantowa |
| | <i>Tahun Penelitian</i> | 2021 |


| | | |
|---|----------------------------|---|
| | <i>Judul Penelitian</i> | <i>Analisis Penerapan Aplikasi Siskeudes Dalam Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa Di Desa Huyula</i> |
| | <i>Variabel Penelitian</i> | Siskeudes, Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa |
| | <i>Temuan Penelitian</i> | Akuntabilitas keuangan Desa setelah penerapan aplikasi SISKEUDES sangat membawa perubahan yang cukup baik bagi pemerintah Desa, yaitu mempermudah dalam pelaporan per tanggungjawaban yang akurat dan mengha silkan laporan keuangan transparan dan akuntabel |
| 5 | <i>Penulis</i> | Endang Sri Pujiani, Baiq Anggun Hilendri L, Widia Astuti |
| | <i>Tahun Penelitian</i> | 2022. |
| | <i>Judul Penelitian</i> | <i>Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Jerowaru Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur)</i> |
| | <i>Variabel Penelitian</i> | Efektivitas; Efisiensi; Siskeudes; Pengelolaan Keuangan Desa |
| | <i>Temuan Penelitian</i> | Penerapan aplikasi Siskeudes memudahkan perangkat desa dalam melakukan pengelolaan keuangan sehingga menghasilkan laporan keuangan secara efektif dan efisien. Siskeudes diterapkan untuk mewujudkan tata kelola keuangan desa yang bersih, tertib, efektif dan efisien serta terwujudnya pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel dan partisipatif Kendala Siskeudes yaitu terjadinya gangguan internet, errornya sistem, dan sukar dalam proses penginputan data yaitu pada tahap penata usahaan. |
| 6 | <i>Penulis</i> | Dea Amelia |
| | <i>Tahun Penelitian</i> | 2022 |
| | <i>Judul Penelitian</i> | <i>Pengaruh Penggunaan Aplikasi (SISKEUDES) Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi kasus pada Desa-Desa Di Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya)</i> |
| | <i>Variabel Penelitian</i> | Siskeudes; Pengelolaan Keuangan Desa |
| | <i>Temuan Penelitian</i> | Siskeudes yang memiliki berbagai kendala, sehingga dari hasil analisis menunjukkan bahwa Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa lebih dominan dipengaruhi oleh unsur lain, sementara Siskeudes tingkat pengaruhnya sangatlah rendah |
| 7 | <i>Penulis</i> | Rineldis Lodan, Maria Nona Dince, Wihelmina |

| | |
|----------------------------|--|
| | Maryetha Yulia Jaeng |
| <i>Tahun Penelitian</i> | 2023 |
| <i>Judul Penelitian</i> | <i>Implementasi dan Evaluasi Penggunaan Aplikasi Siskeudes Dalam Upaya Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Desa Riit</i> |
| <i>Variabel Penelitian</i> | Implementasi; Evaluasi; Peningkatan Akuntabilitas Keuangan |
| <i>Temuan Penelitian</i> | <p>Dampak yang dirasakan ketika menerapkan aplikasi siskeudes ini yakni pengelolaan keuangan menjadi lebih mudah dan efektif karena sebelum adanya aplikasi ini, pelaporan keuangan desa dilakukan secara manual dan memakan waktu yang cukup lama.</p> <p>Tetapi dalam praktiknya masih ada beberapa kendala yang sering terjadi seperti masih kurangnya pemahaman pada saat menginput data.</p> <p>Hal ini dikarenakan sumber daya manusia yang dapat dinilai dari kemampuan mengoperasikan komputer khususnya aplikasi siskeudes dan pemahaman terkait peraturan yang ada dalam siskeudes sehingga sering terjadi kesalahan pada saat menginput data.</p> <p>Selain itu pada saat menginput dokumen sering terjadi eror pada sistem database sehingga menghambat pelaporan keuangan</p> |
| 8 | Nurarini Arsyad |
| <i>Tahun Penelitian</i> | 2021 |
| <i>Judul Penelitian</i> | <i>Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Aplikasi Siskeudes dalam Perspektif TAM (Studi Pada Pemerintah Desa Tonasa, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa)</i> |
| <i>Variabel Penelitian</i> | Keuangan Desa, Aplikasi SISKEUDES, TAM |
| <i>Temuan Penelitian</i> | <p>Hadirnya aplikasi SISKEUDES dapat memberikan jaminan atas kecepatan dan kemudahan dalam melakukan pelaporan keuangan.</p> <p>Aplikasi SISKEUDES memberikan kemudahan dalam tata kelola keuangan desa karena dilengkapi petunjuk pelaksanaan implementasi dan manual aplikasi. Juga, disajikan pengelolaan keuangan desa secara sederhana sehingga memberikan kemudahan kepada pengguna dalam mengoperasikannya</p> <p>Aplikasi SISKEUDES memberikan kemudahan, kecepatan respon, keandalan sistem, fleksibilitas, dan keamanan data</p> |

C. Kerangka Pikir

Konsep Analisis Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan Desa Rosoan Kab. Enrekang yang akan diterapkan dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2.1
Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan dengan metode kualitatif, dimana menurut pandangan Creswell (2018) merupakan penelitian yang mengeksplorasi dan memahami makna di sejumlah individu atau sekelompok orang yang berasal dari masalah sosial. Pendekatan metode kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini dengan menetapkan satu objek sasaran melalui studi kasus yakni mengeksplorasi suatu kasus secara mendalam, mengumpulkan informasi dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Kasus yang dimaksud dapat berupa suatu peristiwa, aktivitas, proses, dan program

Berdasar pada penjelasan tersebut maka sesuai dengan rumusan masalah yang akan dikaji pada penelitian dan untuk mendapatkan informasi yang relevan serta akurat maka penelitian ini akan difokuskan pada pengkajian tentang Analisis Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan Desa Rosoan Kab. Enrekang

B. Lokasi dan waktu penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada pada Pemerintahan Desa Rosoan Kab. Enrekang

2. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan dalam penelitian ini mulai dari tahap Observasi Awal, Wawancara dengan Informan. Pengambilan Data/Domuen dan Pengolahan Data dilakukan selama 3 (Tiga) bulan mulai Desember 2023-Februari 2024

C. Informan

Informan yang di maksud dalam penelitian ini sesuai dengan pandangan Afrizal. (2019) adalah Nara Sumber atau mereka yang memiliki kompetensi atau kemampuan dalam memberikan informasi. Sehingga dalam sebuah penelitian kualitatif posisi peneliti dan informan dapat dikatakan sebagai nara sumber, yang fungsinya tidak hanya sekedar mampu memberikan tanggapan sesuai dengan informasi yang dibutuhkan, namun juga mampu mengarahkan pada hal-hal yang dianggap berkaitan dengan kebutuhan sebuah penelitian.

Merujuk pada kriteria tersebut maka pencermatan terhadap Analisis Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan Desa Rosoan Kab. Enrekang, maka informan yang akan digunakan pada penelitian ini adalah :

1. Kepala Desa
2. Sekertaris Desa
3. Bendahara Desa

D. Definisi Operasional Variabel

Defenisi Operasional menurut Sugiyono (2020) adalah penentuan konstrak atau sifat yang akan dipelajari sehingga menjadi variabel yang dapat diukur, berdasarkan maksud dari pengertian definisi operasional variabel tersebut maka variabel yang akan dianalisis secara mendalam yakni :

1. Sumber Keuangan Desa

Sumber keuangan atau pendapatan desa berasal dari :

- 8) Pendapatan Asli Desa terdiri dari atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotongroyong, dan lain-lain pendapatan asli desa.
- 9) Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- 10) Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota
- 11) Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota
- 12) Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
- 13) Hibah dan sumbangan yang tidak meningkat dari pihak ketiga dan Lain-lain pendapatan desa yang sah

2. Laporan Keuangan Pemerintah Desa

Laporan keuangan pemerintah desa berbeda dengan laporan keuangan sektor publik maupun laporan keuangan pemerintahan. Berdasarkan format yang terdapat dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, laporan keuangan yang disusun lebih sederhana daripada laporan keuangan sektor publik dan pemerintahan yang lain.

Komponen laporan keuangan pemerintah desa terdiri dari :

- a. Peraturan Desa APBDes
- b. Rencana Anggaran Biaya.
- c. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes semester

3. Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)

Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) merupakan aplikasi yang dapat digunakan untuk membantu pemerintah desa mengelola keuangan desa mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pelaporan atau pertanggungjawaban. Siskeudes dibuat untuk membantu pemerintah desa mengelola keuangan desa.

Output dari Siskuedes terdiri dari :

- 5) Dokumen Administrasi,
- 6) Laporan-Laporan yang terdiri dari :
 - d) Laporan Penganggaran (Perdes APB Desa, RAB, APB Desa per Sumber Dana)

- e) Laporan Administrasi Buku Tunai Umum, Buku Bank, Sub-Buku, dan
- f) Laporan Rekonsiliasi

4. Akuntabilitas Keuangan Desa

Kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum, atau pemimpin organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berwenang untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Dimensi dari Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa terdiri dari : Akuntabilitas Manajerial (*Managerial Accountability*), Akuntabilitas Program (*Program Accountability*), dan Akuntabilitas Finansial (*Financial Accountability*)

E. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini dilakukan harus menggunakan atau mencari data yang sesuai, maka penulis mengambil data-data untuk kebutuhan penelitian, yaitu: primer dan skunder. Data primer adalah data yang dieperoleh melalui hasil yang pertama. sedangkan data skunder adalah data yang diambil dari sumber kedua.

1. Data Primer

Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dan pengamatan langsung di lapangan. Sumber data primer merupakan data yang diambil langsung oleh peneliti kepada sumbernya tanpa ada

perantara dengan cara menggali sumber asli secara langsung melalui responden. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekertaris desa, dan masyarakat sekitar atau pendatang.

2. Data Sekunder

penelitian. Data sekunder yang dimaksud yaitu terdiri dari pustaka yang memiliki relevansi dan menunjang penelitian ini berupa buku, majalah, internet serta sumber data yang lain yang dijadikan data pelengkap. Sumber data sekunder dapat di bagi menjadi dua yaitu: Pertama, kajian konseptual yaitu kajian yang artikrl artikel dan buku yang diteliti oleh para ahli. Kedua, kajian pustaka dari hasil kajian terdahulu yang ada kaitannya dengan pembahasan ini baik yang sudah diterbitkan ataupun belum diterbitkan.

Data Skunder merupakan data yang sudah diolah terlebih dahulu dan baru didapatkan oleh peneliti dari sumber yang lain sebagai tambahan informasi (Sugiyono, 2020). Sumber data yang digunakan sebagai informasi tambahan diperoleh dari :

a. Narasumber (Informan)

Informasi tambahan yang dikaitkan dengan nara sumber utama dalam proses penelitian ini adalah Kepala Desa dan

Pengelola Administrasi Keuangan Pemerintahan Desa Rosoan yang menangani tentang Anggaran Desa

b. Dokumen

Keberadaan Dokumen pada dasarnya akan sangat mendukung dalam melakukan kajian secara mendalam terhadap permasalahan yang akan dianalisis. Dokumen Formal Pengelolaan Anggaran Desa

F. Teknik Pengumpulan Data

Data adalah unit informasi yang direkam media yang dapat dibedakan dengan data lain, dapat dianalisis dan relevan dengan program tertentu. Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta yang ada di lapangan. Proses pengumpulan data dalam sebuah penelitian bergantung pada jenis penelitian yang dipilih (Alwasilah, 2019)

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan, dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Metode Observasi (Pengamatan)

Metode observasi yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi merupakan metode pengumpulan data yang

menggunakan pengamatan terhadap obyek penelitian yang dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung.

Observasi yang dimaksud dalam penelitian ini sangat dikaitkan dengan penilaian terhadap Laporan Keuangan dan juga wawancara terhadap informan atau nara sumber yang dianggap memahami hal-hal yang berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Desa Rosoan Kab. Enrekang.

2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini dilakukan melalui perpustakaan ataupun buku-buku ilmiah, artikel majalah dan koran dan tulisan-tulisan (jurnal) yang berhubungan dengan kajian teoritis serta pembahasan dari hasil penelitian yang dilakukan

3. *Browsing Internet*

Media Internet digunakan dalam rangka mendukung dan mendapatkan informasi-informasi berupa data sekunder yang memiliki hubungan dengan hal-hal yang ada dalam penelitian.

4. Metode Dokumentasi

Metode Dokumentasi adalah alat pengumpulan datanya disebut *form* pencatatan dokumen, dan sumber datanya berupa catatan atau dokumen yang tersedia antara lain Dokumen-Dokumen yang berkaitan dengan Mekanisme Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Desa Rosoan

5. Metode Wawancara

Metode Wawancara yang dilakukan dalam penelitian lebih berorientasi pada model wawancara tidak terstruktur, dimana menurut pandangan dari Sugiyono (2020) bahwa model wawancara tidak terstruktur dapat pula disebut dengan wawancara secara bebas dimana seorang peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang disusun sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya, melainkan pedoman yang disusun sifatnya hanya berupa garis besarnya saja dan memungkinkan untuk dikembangkan sesuai kebutuhan dan keperluan penelitian.

Penggunaan metode wawancara secara bebas dimaksudkan agar dalam sebuah penelitian dapat terjadi interaksi lebih jauh dalam menggali informasi sesuai dengan kebutuhan sebuah penelitian. Interaksi secara terbuka juga dapat terjadi dengan penggunaan metode wawancara secara bebas, sehingga informasi tidak hanya terikat pada pertanyaan awal, namun dapat dikembangkan secara lebih spesifik, dengan demikian informasi yang diperoleh lebih terbuka dan mendetail.

G. Teknik Analisis Data

Sifat analisis dalam penelitian kualitatif adalah penguraian secara sebenarnya terhadap fenomena yang terjadi (*deskriptif*) disertai penafsiran terhadap arti yang terkandung dibalik hal yang muncul dipermukaan (*interpretif*).

Analisa dilakukan setelah data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terkumpul sesuai dengan metode yang dilakukan oleh Miles, M. B, Huberman, (2018.Rangkaian Analisis).

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yaitu mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi dengan menentukan strategi pengumpulan data yang dipandang tepat dan untuk menentukan fokus serta pendalaman data

Reduksi Data

Data yang diperoleh selama di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dilakukan pencatatan secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, kemudian dilakukan penentuan tema dan pola disesuaikan dengan tujuan penelitian, sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya,

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan mengelompokkan data yang telah direduksi. Pengelompokkan data dilakukan dengan menggunakan label atau lainnya. Setelah data direduksi, Maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian

kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya.

Miles dan Huberman dalam melakukan reduksi data penyajian yang sering dilakuka adalah dengan teks yang bersifat naratif dan juga terkadang menginterpretasikan data tersebut dalam bentuk grafik, matrik, network (jaringan kerja) dan chart.

3. Penarikan Kesimpulan (Verifikasi)

Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal yang didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten sehingga pada saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data untuk menguatkan data tersebut maka kesimpulan yang dikemukakan dapat dinyatakan sebagai kesimpulan yang kredibel. Termasuk dalam hal ini jumlah plafond kredit yang diajukan.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Rosoan

Desa Rosoan merupakan salah satu dari 12 Desa dan 6 Kelurahan yang ada di Kecamatan Enrekang, dimana dari jumlah luasan Desa Rosoan sesuai Data Badan Pusat Statistik yakni 13 Km² atau 4.461% dari 291.19 Km² Total Luas Kecamatan Enrekang.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten (Perda) Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pembentukan Desa Rosoan, dijelaskan pada Pasal 2 bahwa Desa Rosoan merupakan wilayah Pemerkan dari Desa Tokonan yang membawahi 4 (Empat) Dusun antara lain : Dusun Dadeko, Dusun Rosoan, Dusun Laba, Dusun Leon dan Dusun Bok'di

B. Kondisi Geografis Desa Rosoan

Kondisi Geografis dari Kabupaten Enrekang secara umum dapat dikatakan 80% merupakan Daerah Pegunungan, dengan Ketinggian Di atas Permukaan Laut antara 47 hingga 3329, Demikian pula untuk Kecamatan Enrekang sebagai Ibukota Kecamatan berada pada Radius tersebut, yang mana hanya sedikit sekali dari wilayah ini dapat digolongkan sebagai pedataran. Adapun Desa Rosoan sendiri masuk kedalam Kategori Daerah Pegunungan, atau tepatnya Desa ini berada di Balik Buntu Kabobong, yang merupakan salah satu objek wisata terkenal di Kabupaten Enrekang.

Berdasar pada Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten (Perda) Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pembentukan Desa Rosoan dijelaskan pula bahwa Ibukota dari Desa Rosoan berada di Dusun Rosoan, kemudian selanjutnya dalam Pasal 5 dijelaskan tentang batas-batas dari Wilayah Desa Rosoan terdiri dari :

1. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kelurahan Tanete dan Desa Batu Noni Kecamatan Anggeraja
2. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Tobalu Kecamatan Enrekang
3. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Tokkonan Kecamatan Enrekang
4. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Bamba Puang Kecamatan Anggeraja

Adapun penggambaran terhadap Peta Wilayah Kabupaten Enrekang terhadap semua Desa dan Kelurahan dapat dilihat pada Gambar berikut :

Gambar 4. 1 Peta Wilayah Kecamatan Enrekang



Sumber : Kantor Kecamatan Enrekang

Mencermati dari Peta yang ditampilkan pada Gambar 4.1, dapat dilihat bahwa Wilayah Kerja dari Pemerintahan Kecamatan Enrekang cukup luas, hal ini dapat dilihat bahwa salah satu Desanya memiliki jarak dari Ibu Kota Kecamatan sejauh 50 Km, dan beberapa Desa lainnya berada pada Jarak 12 hingga 23 Km dari Ibukota Kecamatan, dan Desa Rosoan sendiri memiliki jarak sejauh 19 Km, atau berada di urutan ke Tiga Desa terjauh dari Ibukota Kecamatan. Secara lebih rinci jarak dari masing-masing Desa dan Kelurahan dengan Ibukota Kecamatan dan Kabupaten dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 4. 1 Jarak Desa dan Kelurahan Terhadap Ibukota Kecamatan dan Kabupaten

| Kelurahan | Jarak ke Ibukota Kecamatan (Km) | Jarak ke Ibukota Kabupaten (Km) | Desa | Jarak ke Ibukota Kecamatan (Km) | Jarak ke Ibukota Kabupaten (Km) |
|------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Juppandang | 1 | 4 | Karueng | 3 | 5 |
| Galonta | 1 | 3 | Cemba | 5 | 8 |
| Puserren | 2 | 5 | Ranga | 8 | 12 |
| Lewaja | 3 | 4 | Tungka | 12 | 15 |
| Leoran | 3 | 1 | Kaluppini | 13 | 15 |
| Tuara | 9 | 12 | Buttu Batu | 13 | 17 |
| | | | Tokkonan | 15 | 17 |
| | | | Lembang | 15 | 17 |
| | | | Temban | 15 | 19 |
| | | | Rosoan | 19 | 21 |
| | | | Tallu Bamba | 20 | 23 |
| | | | Tobalu | 50 | 52 |

Sumber : Kecamatan Enrekang Dalam Angka Tahun 2023

C. Kondisi Kependudukan Desa Rosoan

Jumlah Penduduk Desa Rosoan sesuai dengan Data Statistik Tahun 2023 yakni sebanyak 1.328 Jiwa terdiri dari 661 Laki-Laki dan 667 Perempuan. Sementara untuk Tingkat Kepadatan Penduduk di Desa ini

adalah 115 jiwa Per Kilometer. Sementara jika didasarkan pada rentang Usia maka dapat dilihat pada Gambar berikut :

Tabel 4. 2 Kondisi Penduduk Berdasarkan Rentang Umur

| Rentang Usia | Jenis Kelamin | | Jumlah Total | Rentang Usia | Jenis Kelamin | | Jumlah Total |
|--------------|---------------|-----------|--------------|--------------|---------------|-----------|--------------|
| | Laki-Laki | Perempuan | | | Laki-Laki | Perempuan | |
| 0 – 4 | 12 | 19 | 31 | 45 – 49 | 50 | 35 | 85 |
| 5 – 9 | 68 | 72 | 140 | 50 – 54 | 47 | 28 | 75 |
| 10 – 14 | 73 | 72 | 145 | 55 – 59 | 21 | 24 | 45 |
| 15 – 19 | 83 | 82 | 165 | 60 – 64 | 20 | 19 | 39 |
| 20 – 24 | 77 | 64 | 141 | 65 – 69 | 14 | 13 | 27 |
| 25 – 29 | 56 | 60 | 116 | 70 – 74 | 9 | 10 | 19 |
| 30 – 34 | 31 | 55 | 86 | 75 – 79 | 6 | 12 | 18 |
| 35 – 39 | 47 | 37 | 84 | 80 – 84 | 5 | 5 | 10 |
| 40 – 44 | 33 | 41 | 74 | 85 + | 15 | 13 | 28 |

Sumber : Profil Desa Rosoan

D. Visi dan Misi Desa Rosoan

1) Visi


“Mewujudkan Desa Rosoan Lebih Maju, Sejahtera dan Bermartabat serta mengedepankan nilai – nilai Kebersamaan dan Gotong Royong ”

2) Misi

- a. Melanjutkan Program Pemerintah periode yang lalu sebagaimana yang tertuang dalam RPJMDes
- b. Peningkatan sumber daya masyarakat
- c. Peningkatan dan pemberdayaan ekonomi kreatif
- d. Peningkatan potensi yang ada di desa
- e. Optimalisasi / Peningkatan pelayanan masyarakat
- f. Mewujudkan pendidikan masyarakat yang lebih baik
- g. Meningkatkan sikap kebersamaan dan kegotong royongan
- h. Peningkatan sarana dan prasarana desa
- i. Peningkatan pendapatan asli Desa

E. Struktur Organisasi Desa Rosoan

Gambar 4. 2 Struktur Pemerintahan Desa Rosoan



Gambar 4.3
Struktur Badan Permusyawaratan Desa



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)

Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Desa atau dikenal saat ini dengan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan aplikasi atau alat bantu pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan, mulai dari tahapan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban, dimana kesemuanya harus dilakukan oleh Pemerintah Desa secara komputerisasi.

Perancangan terhadap Aplikasi SISKEUDES secara umum telah disesuaikan dengan amanah yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, yang kemudian pada Tahun 2018 dirubah dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Fitur-fitur yang ada dalam Aplikasi SISKEUDES dapat dikatakan sebagai penjabaran dari peraturan tersebut.

Type terbaru yang digunakan saat ini oleh Pemerintah Desa dalam rangka menyusun Laporan Keuangan didasarkan pada Model terbaru yakni Versi 2.0.6 yang di rilis dan di *launching* oleh

Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 30 Nopember 2023 dengan beberapa bentuk Fitur tambahan.

Fitur yang menjadi tambahan dari SISKEUDES Versi 2.0.6 sesuai pedoman yang diperlihatkan oleh Pengelola Laporan Keuangan di Desa Rosoan terdiri dari ;

- a. Penambahan Fitur Satus Draft/Final Pada SPP Untuk mengakomodasi CMS Perbankan Pada Siskeudes-Link
- b. Penambahan fitur Input Penerimaan SILPA Tahun Sebelumnya di Menu Penerimaan Desa;
- c. Penambahan isian tipologi desa pada data umum desa (*untuk TA 2024*);
- d. Penambahan fitur uraian transaksi atas nomor bukti kwitansinya pada saat pilih rincian potongan pajak di menu penyetoran pajak;
- e. Penambahan tampilan kode sumber dana di rincian akun pada saat input rincian jurnal;
- f. Penambahan tab pilihan saldo hutang pajak tahun sebelumnya pada saat isi rincian penyetoran pajak;
- g. Penambahan kolom Belanja Pegawai dan Belanja Tidak Terduga pada Laporan Buku Kas Pembantu Kegiatan
- h. Penambahan Laporan Tagging di Menu Laporan Pertanggungjawaban;
- i. Penambahan Draft Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) di Menu Laporan Pertanggungjawaban;

- j. Penambahan Laporan Rekapitulasi Tagging Tingkat Kab/Kota di Menu Laporan Kompilasi;
- k. Penambahan Laporan Rekapitulasi Realisasi APBDes Per Bidang Per Tipologi Desa di Menu Laporan Kompilasi (*untuk TA 2024*)

2. Penerapan Aplikasi SISKEUDES di Desa Rosoan

Sistem pengelolaan Laporan Keuangan di Desa Rosoan sejak Tahun 2017 telah menggunakan Aplikasi SISKEUDES, dimana pada awal penggunaan Aplikasi ini masih menggunakan Siskeudes V1.2 R1.0.6 kemudian Aplikasi ini telah berapa kali mengalami pergantian Versi dari sejak dimulainya penggunaan SISKEUDES Versi 2,0 di Tahun 2018, dimana pada masa ini terjadi perubahan secara total terhadap Tampilan dan semua Fitur yang ada di SISKEUDES karena mengikuti Kebijakan terbaru dari Pemerintah khususnya setelah diterbitkannya Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Pengamatan yang dilakukan pada Desa Rosoan terhadap penggunaan Aplikasi SISKEUDES, diperoleh pula gambaran tentang adanya perubahan terhadap Versi V2 R1.0.6 yang merupakan Versi terbaru dari SISKEUDES, dimana dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap Operator yang memiliki tugas menginput semua data dan juga informasi tentang Laporan Keuangan Desa, menyatakan menanggapi tentang hal tersebut, dimana diuraikan bahwa :

“Pada saat ini sebenarnya telah dihimbau kepada semua Desa untuk menggunakan Versi terbaru dari SISKEUDES, yakni Versi 2.0.6 yang telah diluncurkan oleh Kementerian Dalam Negeri tepatnya pada Tanggal 30 November 2023. Oleh Pemerintah Desa Rosoan sendiri Aplikasi terbaru ini seentara di pelajari secara seksama, sebab terdapat beberapa tambahan Fitur-Fitur Baru didalamnya”

Menambahkan penjelasan dari Operator Pengelola Aplikasi SISKEUDES di Kantor Desa Rosoan, oleh Sekretaris Desa juga memberikan beberapa informasi tambahan bahwa :

“Aplikasi SISKEUDES secara umum sangat mudah untuk dipahami oleh pengguna dalam hal ini Pemerintah Desa, sebab cara kerja dari Aplikasi ini menggunakan Model Database Microsoft Access, sehingga lebih portable dan mudah diterapkan bahkan mereka yang baru memahami tentang Komputer dapat menjalankan Aplikasi ini, kemudian tampilan yang disajikan dari Aplikasi terbaru SISKEUDES terasa lebih sejuk, sebab nuansanya menggambarkan tentang situasi di Desa”

“Adapun terhadap adanya Versi terbaru yang dikeluarkan oleh Pemerintah tentunya hal ini harus pula diikuti oleh setiap Desa, sebab akan sangat mempengaruhi terhadap tingkat pencairan anggaran jika dalam pelaporan yang dilakukan tidak menggunakan Versi terbaru, sehingga tuntutan utama yang menjadi perhatian dari pihak Pemerintah Desa yakni harus mampu beradaptasi dengan Versi tersebut


Sementara ketika dipertanyakan tentang perbedaan antara Versi lama dengan Versi terbaru dari SISKEUDES, oleh Operator SISKEUDES dan juga Sekretaris Desa Rosoan secara umum memberikan pandangan yang hampir sama, dimana penjelasan dari keduanya yakni :

“Perubahan Versi sejak Tahun 2018 hingga saat ini pada dasarnya tidak berbeda jauh sebab sistem penginputan dan juga tampilan tidak memiliki perbedaan yang signifikan, hanya

saja jika pemerintah menerbitkan Versi terbaru, maka yang dicermati adalah Kesiapan Data Pendukung untuk Penginputan dari Fitur tambahan, namun jika terkait dengan permasalahan Tingkat Akuntabilitas, maka dapat diyakinkan bahwa hal utama dengan adanya perubahan Fitur dalam SISKEUDES, maka Kualitas Laporan Keuangan diarahkan menjadi lebih Akuntabel”

Bentuk tampilan yang dari Aplikasi SISKEUDES sesuai dengan penjelasan dari Sekretaris Desa Rosoan juga langsung diperlihatkan, dimana gambarannya seperti berikut ini :

**Gambar 5. 1 Gambaran Tampilan Awal Aplikasi SISKEUDES
Desa Rosoan Kecamatan Enrekang**



Sumber : *Bagian Pengelolaan Laporan Keuangan Desa Rosoan*

Tampilan pada Gambar 5,1 adalah bentuk Layar Awal dari SISKUEDES Desa Rosoan, dan juga tampilan dari bentuk Login untuk Pengelola yang telah dibekali Password dan Sandi agar bisa berinteraksi dalam pengimputan data melalui Aplikasi SISKEUDES ini..

3. Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa Rosoan dengan Penerapan Aplikasi SISKEUDES

Akuntabilitas (*Accountability*) sesuai dengan pemaknaan yang sering diuraikan dalam beberapa kajian teori tentunya selalu mengisyaratkan unsur kejelasan fungsi dalam sebuah organisasi dan juga bagaimana cara mempertanggungjawabkannya. Peran inilah yang hendak dicapai dengan diterapkannya Aplikasi SISKEUDES dalam penyusunan Laporan Keuangan Desa.

Keberadaan dari Aplikasi SISKEUDES pada dasarnya untuk meminimalisir semua bentuk persoalan keuangan yang mungkin terjadi, sebab tuntutan utama dari Pengaplikasian dari SISKEUDES adalah kesiapan Data Pendukung khususnya Laporan Pelaksanaan dan Pengelolaan Keuangan Desa, dimana semua Bukti harus Otentik dan dapat dipertanggung jawabkan sebab setiap item Laporan terhubung dengan Sistem terutama pada beberapa Lembaga Keuangan lainnya seperti Instansi Pajak dan juga Perbankan.

Penjelasan dari Kepala Desa Rosoan terhadap Penerapan Aplikasi SISKEUDES ini memberikan gambaran sebagai berikut :

“Keberadaan dari Aplikasi SISKEUDES pada dasarnya sangat membantu Kepala Desa dalam hal Pengelolaan Laporan Keuangan khususnya terkait dengan Akuntabilitas Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa, sebab dalam Pengelolaan Aplikasi ini semua harus terukur dengan jelas serta harus pula didukung oleh Bukti-Bukti yang otentik dan dengan adanya Aplikasi ini juga membantu Kepala Desa menghindari timbulnya rasa kecurigaan khususnya dari Masyarakat dan juga menjadi sangat mudah jika hendak di Transprasikan kepada semua Pemangku Kepentingan”

Merujuk pada Pernyataan dari Kepala Desa tersebut, oleh Bendaharawan Desa juga menguraikan beberapa pandangan terkait dengan Penggunaan Aplikasi SISKEUDES, dimana dari beberapa pernyataan yang disampaikan terdapat poin penting yang menjadi penegasan terhadap pengelolaan Anggaran yang ada di Desa Rosoan, dimana pernyataan tersebut adalah :

“Penggunaan Aplikasi SISKEUDES dalam penyusunan Laporan Keuangan Desa, pada dasarnya sangat memberi kemudahan dan juga mendorong para pengguna anggaran untuk mampu menyiapkan semua bentuk Pertanggung jawaban secara riil dan terukur, artinya bahwa Perilaku Anggaran harus sesuai dengan Sistem yang berlaku, dan terpenting adalah Aplikasi SISKEUDES ini mampu meminimalisir terjadinya Fraud atau Penyalahgunaan Dana Desa atau Anggaran Dana Desa (ADD), karena jika itu ingin dilakukan oleh Aparat Desa atau Kepala Desa, maka akan cepat terdeteksi”

Berdasar pada uraian-uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan keberadaan dari Aplikasi SISKEUDES sangat mendukung Pemerintah Desa dalam menjaga Kualitas dari Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan, karena dalam Aplikasi ini mulai

dari Tahap Perencanaan sampai pada Tahapan Pelaporan semua dituangkan dalam Fitur-Fitur yang selalu diperbaharui seiring dengan Perkembangan dan juga Perubahan Kebijakan dari Pemerintah.


4. Tahapan Penerapan Aplikasi SISKEUDES dalam Pengelolaan Laporan Keuangan Desa Rosoan

Aplikasi SISKEUDES dirancang untuk memudahkan proses pengelolaan keuangan pemerintah desa, melalui sistem komputerisasi yang terintegrasi sehingga nantinya diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa. Hasil pengamatan yang dilakukan terhadap beberapa Fitur Utama dalam Pengelolaan Keuangan Desa mulai dari Tahap Perencanaan hingga Pelaporan secara runut dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Tahap Perencanaan

Pemerintah Desa Rosoan dalam menyusun Perencanaan Pembangunan tentunya disesuaikan dengan kewenangannya dan selalu harus mengacu pada Perencanaan Pembangunan Kabupaten Enrekang.

Gambar 5. 2 Tahap Perencanaan



Terhadap tahapan Perencanaan yang dilakukan Pemerintah Desa Rosoan dalam Aplikasi SISKUEDES telah ditempatkan Fitur yang memuat semua rangkaian Kegiatan Perencanaan, dimana dalam Fitur tersebut memuat tentang :

Tabel 5. 1 rangkaian Kegiatan Perencanaan

| | |
|------------------------|--|
| Data Umum | <ul style="list-style-type: none"> a) Perumusan Rencana Pembangunan Desa untuk Tahun Anggaran yang akan datang, b) Skala Prioritas Pembangunan Desa, c) Tujuan dan Strategi yang akan dilakukan untuk mencapai kegiatan yang direncanakan d) Menganalisis terkait potensi sumber daya desa yang dimiliki |
| RPJM Desa dan RKP Desa | <p>Dibuat berdasarkan Peraturan Desa Rencana Pembangunan Desa Tahunan atau disebut juga Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) berjangka waktu 1 (satu) tahun</p> <p>Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) berjangka waktu 6 (enam) tahun adalah adalah</p> |

penjelasan lebih rinci dari RKP Desa. Perencanaan pembangunan desa Sisusun didasarkan pada keputusan musyawarah desa yang akan diberlakukan paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan.

b. Tahap Penganggaran

Proses penganggaran dilakukan apabila RKP Desa telah disetujui dan ditetapkan. Pada tahap ini dilakukan proses penyusunan APBDesa yang berisi tentang rincian pendapatan dan belanja yang dianggarkan untuk satu tahun anggaran.

Proses penganggaran ini dapat diinput di siskeudes apabila Perdes tentang APBDes telah ditetapkan. Pada tahap ini, operator akan melakukan input data program kerja yang telah disepakati dan direncanakan sesuai dengan anggaran yang ditentukan.

Fitur Aplikasi SISKEUDES untuk Tahapan ini dapat dilihat pada tampilan berikut

Gambar 5. 3 Tahap Penganggaran



c. Tahap Penatausahaan


Bendahara Desa adalah orang yang ditunjuk dan bertanggung jawab untuk mengelola keuangan desa. Semua transaksi berjalan harus didokumentasikan oleh bendahara desa sebagai penerimaan dan pengeluaran. Transaksi keuangan yang terjadi dicatat secara cermat dan kronologis oleh bendahara desa. Bendahara Desa mengelola keuangan desa secara lugas terutama dengan pembukuan yang tidak menggunakan jurnal akuntansi.

Bendahara Desa menggunakan Buku Kas pembantu Pajak untuk mencatat uang yang diterima dari pemungutan pajak maupun pengeluaran yang dilakukan dengan menyetorkan pajak ke kas negara. Terdapat buku pembantu khusus pendapatan dan

keuangan berupa Buku Rincian Penghasilan dan Buku Rincian Keuangan.

Fitur Penginputan Penatausahaan dapat dilihat pada Tampilan berikut :

Gambar 5. 4 Fitur Penginputan Penatausahaan




d. Tahap Pelaporan atau Pertanggungjawaban

Ditahapan Pelaporan akan dihasilkan laporan keuangan desa yang dapat digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas program kerja yang telah dilaksanakan atau telah direalisasikan. Tahap ini merupakan tahap akhir dari proses pengelolaan keuangan sebelum dilakukan monitoring dan evaluasi. Setiap rangkaian tahapan yang ada dalam siskeudes harus

dilaksanakan secara runtut. Laporan keuangan yang dihasilkan dari proses ini nantinya merupakan output yang digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan APBDesa pada periode tahun berjalan.

Fitur untuk Tahap pelaporan dalam SISKEUDES dapat dilihat pada Tampilan berikut :

Gambar 5. 5 Tahap Pelaporan atau Pertanggungjawaban



Parameter output dalam Penerapan Aplikasi SISKEUDES salah satunya adalah APBDes, adapun tampilan dari APBDes hasil

implementasi Penggunaan SISKEUDES dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 5. 6 Parameter output

LAMPIRAN
PERATURAN DESA ROSOAN
NOMOR 05 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA ROSOAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

| KODE REKENING | | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | SUMBERDANA |
|---------------|--------|---|-------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 4. | PENDAPATAN | | |
| | 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 8.307.400,00 | |
| | 4.2. | Pendapatan Transfer | 1.400.887.641,00 | |
| | 4.3. | Pendapatan Lain-lain | 8.416.251,00 | |
| | | JUMLAH PENDAPATAN | 1.417.611.292,00 | |
| | 5. | BELANJA | | |
| 1 | | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 536.874.580,00 | |
| | 1.1. | Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | 469.318.491,00 | |
| | 1.1.01 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 66.000.000,00 | ADD |
| | 1.1.01 | 5.1. Belanja Pegawai | 66.000.000,00 | |
| | 1.1.02 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 282.000.000,00 | ADD |
| | 1.1.02 | 5.1. Belanja Pegawai | 282.000.000,00 | |
| | 1.1.03 | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 23.868.088,00 | ADD |
| | 1.1.03 | 5.1. Belanja Pegawai | 23.868.088,00 | |
| | 1.1.04 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) | 37.987.853,00 | ADD, DLL, PBH |
| | 1.1.04 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa | 37.987.853,00 | |
| | 1.1.05 | Penyediaan Tunjangan BPD | 27.800.000,00 | ADD |
| | 1.1.05 | 5.1. Belanja Pegawai | 27.800.000,00 | |
| | 1.1.06 | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragar | 5.200.000,00 | ADD |

5. Hambatan atau Kendala Penggunaan Aplikasi Siskeudes di Desa Rosoan

Pemanfaatan teknologi dalam Pengelolaan Keuangan Pemerintah saat ini sudah banyak diimplementasikan termasuk pada Pemerintahan Desa. Salah satu sistem komputerisasi yang membantu dalam pengelolaan keuangan desa adalah aplikasi SISKEUDES. Penggunaan Aplikasi ini tentunya sangat membantu

Pemerintah Desa Rosoan dalam mengelola Anggaran Desa, sehingga dengan bantuan aplikasi ini Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa menjadi semakin baik.

Terhadap pemanfaatan sebuah produk Teknologi tentu tidak terlepas dari beberapa permasalahan dalam penggunaan sistem tersebut, dari hasil wawancara dengan Pengelola Laporan Keuangan Desa Rosoan yang mengaplikasikan SISKEUDES, diperoleh beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain :

a. Kesalahan Teknis

Kesalahan teknis pada penginputan data kegiatan sering diakibatkan karena adanya Perubahan Kebijakan Pemerintah, sebab jika terjadi perubahan kebijakan maka akan berdampak pada perubahan Fitur yang dalam SISKEUDES, sehingga terkadang jika bagian penginputan tidak berhati-hati maka akan berdampak pada kesalahan penginputan

b. Gangguan Lingkungan

Aplikasi SISKEUDES ini menggunakan komputer, terjadinya gangguan seperti faktor cuaca apabila hujan hal tersebut mengakibatkan listrik mati dan urusan dalam penginputan pada aplikasi tersebut menjadi terhambat karena arus listrik. Selain itu, komputer ataupun laptop yang digunakan pegawai pada umumnya sering mengalami error dalam penginputan.

c. Keterlambatan Penyetoran Data

Kurangnya sinergitas antara perangkat desa yang mana mengakibatkan terjadinya keterlambatan penyetoran data yang akan diinput oleh operator SISKEUDES, berdasarkan hasil temuan dalam menginput data kedalam aplikasi operator SISKEUDES berkoordinasi dengan beberapa Kepala Seksi (Kasi), yang kemudian Kasi-Kasi tersebut harus bisa sinergis untuk kemudian penginputan ini bisa berjalan lancar dan tepat waktu, namun masih terdapat Kepala Seksi yang terlambat penyetoran kepada operator aplikasi SISKEUDES, hal ini yang menjadi kendala pelaporan menggunakan aplikasi sistem keuangan desa

d. Transparansi Berbasis IT

Kendala yang masih ditemui dalam penerepan SISKEUDES yakni berkaitan dengan transparansi laporan keuangan kepada masyarakat yang masih harus dilakukan secara manual, sementara semua bentuk pelaporan dilakukan dengan menerapkan Sistem Aplikasi. Kondisi ini terjadi karena masyarakat masih awam dengan Teknologi Informasi

e. Perubahan Versi SISKEUDES

Perubahan versi dari aplikasi setiap beberapa bulan sekali sehingga masih perlu pengenalan dan pelatihan ulang, serta perlu mempelajari kembali dari perubahan versi tersebut

f. Error Sistem

SISKEUDES sering mengalami error pada saat proses penginputan dan juga data tidak ter input dengan baik ataupun halaman entri tidak muncul.

B. Pembahasan.

1. Tingkat pemahaman aparat terhadap pemanfaat siskeudes dalam mendukung akuntabilitas keuangan desa rosoan.

Mendukung pelaksanaan pelaporan keuangan Pemerintah Desa Rosoan, sejak Tahun 2017 telah mengimplementasikan penggunaan Aplikasi SISKEUDES dalam menyusun Kegiatan Perencanaan hingga Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban sebagai bentuk kewajiban dalam penggunaan anggaran publik. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam model Pelaporan yang dituangkan dalam Versi-Versi Terbaru SISKEUDES, oleh mereka yang memiliki tanggung jawab terhadap pengelolaan Aplikasi ini selalu berupaya mengikuti semua ketentuan yang berlaku.

Pemanfaatan Aplikasi SISKEUDES dalam pengelolaan Laporan Keuangan Pemerintah Desa dapat dikatakan mampu memberikan dukungan terhadap Peningkatan Kinerja Pegawai, sebab melalui aplikasi ini mereka merasa sangat terbantu dalam menyusun Laporan, hal ini dikarenakan fitur-fitur dalam Aplikasi mampu dipahami secara cepat, hanya saja hal paling penting adalah ketelitian dari para penginput, dimana setiap perubahan tentunya akan berpengaruh terhadap fitur dan ruang lingkup bidang sesuai

akun atau rekening dalam Laporan Keuangan, dan hal ini yang sering menyebabkan adanya kesalahan terhadap penginputan pada penggunaan Aplikasi SISKEUDES.

Kemudahan yang ditawarkan oleh Aplikasi SISKEUDES dalam penyusunan Laporan Keuangan juga diuraikan dalam beberapa kajian penelitian, seperti pernyataan dari Nurarini Arsyad (2021) bahwa dengan keberadaan Aplikasi SISKEUDES sebagai alat bantu dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Desa dianggap sangat membantu dan menjamin tentang nilai Akuntabilitas Laporan, sebab semua Laporan yang diinput harus terukur dan disertai bukti yang kongkrik

dalam aplikasi ini terdapat satu tahapan yang agak sulit yaitu di bagian penatausahaan karena dibutuhkan ketelitian dalam menyesuaikan data di buku bank atau buku rekening bank. Jika terdapat kesalahan dalam penginputan di tahap penatausahaan maka akan memengaruhi tahapan proses yang lainnya. Jadi, penginputan dari tahap satu ke tahap lain saling memengaruhi satu sama lain sehingga membutuhkan waktu yang agak lama khususnya di tahap penatausahaan.

Oleh karena itu, dibutuhkan sumber daya manusia yang lebih berkompeten dibidangnya untuk meminimalisir kesalahan dalam penginputan. Dalam hal ini, operator desa yang ditunjuk sebagai

pengolah aplikasi siskeudes ini harus lebih berpengalaman, berkompeten dan ahli dibidangnya.

Rineldis Lodan (2023) juga melihat bahwa keberadaan dari Aplikasi SISKEUDES secara umum memiliki manfaat yang sangat besar dalam membantu Pemerintah Desa menyusun Laporan Keuangan, walaupun diakui bahwa masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Desa khususnya untuk Kesiapan dari Sumber Daya Manusia sebagai Pengelola, sebab sangat dibutuhkan kehati-hatian dan kejelian bagi operator ketika melakukan penginputan, olehnya itu sangat disarankan bahwa operator adalah mereka yang difokuskan untuk menangani proses penginputan data ke Aplikasi SISKEUDES.

Sementara dari sudut pandang dari Endang Sri Pujiani (2022) melihat bahwa dari beberapa permasalahan yang terjadi terhadap pengimplementasian Aplikasi SISKEUDES, hal yang dianggap paling krusial adalah terjadinya Error akibat jaringan internet yang tidak stabil, sebab hal ini dapat berakibat semua input data tidak tersimpan, artinya pengelola harus mengulang dari awal.

Kondisi serupa juga sering dialami oleh Pengelola Aplikasi SISKEUDES di Desa Rosoan, akan tetapi hal ini telah mampu disikapi secara bijak dengan menggunakan Paket Data ketika dilakukan penginputan, hal ini dimaksudkan sebagai langkah

antisipasi ketika jaringan Wifi bermasalah dapat dialihkan secara cepat ke Mode Paket Data.

Merujuk pada berbagai permasalahan dalam pemanfaatan Aplikasi SISKEUDES dengan melihat kondisi yang terjadi di Desa Rosoan, maka terhadap dampak dari Penggunaan Aplikasi ini dirasakan sangatlah membantu, akan tetapi hal yang sering membuat pelaporan keuangan menjadi terlambat untuk diinput karena ketidak patuhan dari para pengelola kegiatan menyusun Laporan Keuangan mereka, sehingga menjadi salah satu unsur penghambat terlaksananya pelaporan tepat waktu.

Dibalik berbagai kendala dan hambatan peberapan Aplikasi SISKEUDES sebagai alat bantu Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Desa, maka dampak paling utama dirasakan oleh para Pengelola Keuangan di Desa baik itu Bendaharawan dan juga Bidang Perencanaan Pembangunan merasakan bahwa melalui keberadaan dari Aplikasi SISKEUDES permasalahan akurasi dan kevalidan dari Laporan yang disusun dianggap memiliki jaminan dengan penerapan Aplikasi SISKEUDES

A. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan melalui Penerapan Aplikasi SISKEUDES pada Pemerintahan Desa Rosoan.

Pertanggung jawaban dalam bidang keuangan merupakan hal paling krusial pada setiap pengelolaan anggaran baik pada Instansi Pemerintah maupun Instansi Swasta, sebab Akuntabilitas terhadap

Pengelolaan Keuangan juga merupakan tolok ukur terhadap tingkat keberhasilan dari sebuah entitas.

Sistem pertanggung jawaban secara manual dalam sistem Pengelolaan Keuangan di Desa khususnya terhadap Anggaran Dana Desa yang berasal dari APBN, sejak dikurirkannya oleh Pemerintah di Tahun 2015 telah di kawal dengan Penerapan Aplikasi Berbasis Sistem Informasi yang dikemas dalam bentuk Sistem Informasi Keuangan Desa (SISKEUDES).

Besarnya anggaran yang digelontorkan ke Desa tentunya telah dipikirkan oleh Pemerintah akan dampak penggunaannya, dan kekhawatiran tersebut dapat dikatakan terbukti, sebab telah banyak Aparat Pemerintah Desa harus berurusan dengan masalah hukum akibat penyalahgunaan anggaran di Desa, dan keberadaan dari SISKEUDES diharapkan menjadi salah satu filter untuk menghambat kejadian seperti itu.

Permasalahan Akuntabilitas Penggunaan Keuangan yang tertuang dalam Laporan Keuangan Desa dan kemudian diinput dalam SISKEUDES adalah sebuah rangkaian yang tidak terpisah satu dengan lainnya, sehingga mengukur dan memperbandingkan antara Laporan dari Pemerintah Desa dengan Implementasi di lapangan menjadi sangat mudah, sebab SISKEUDES terintegrasi pada beberapa Instansi yang saling terkait.

Kondisi inilah yang diuraikan oleh Oktavianindita Putri (2023) dalam hasil penelitiannya bahwa Kualitas akuntabilitas keuangan setelah penerapan aplikasi SISKEUDES sangat membawa perubahan yang cukup baik bagi pemerintah Desa, yaitu membantu menilai kinerja perangkat desa terhadap kewajiban dan pertanggung jawaban mereka terhadap anggaran pendapatan dan belanja desa. Adanya aplikasi SISKEUDES, pemerintah desa sangat terbantu dalam mengelola keuangan maupun anggaran desa. Semua urusan keuangan dan anggaran desa terencana dengan baik karena adanya aplikasi yang lebih mudah dan efisien daripada pencatatan secara manual.

Pernyataan senada juga dikemukakan oleh Kadek Ginanthi Asih (2022) bahwa selain mempermudah dalam pencatatan dan pelaporan, aplikasi SISKEUDES ini juga dianggap memberikan keakuratan pada pelaporan yang sudah dibuat serta menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas pelaporan, dengan demikian dapat dikatakan bahwa melalui penerapan Aplikasi SIKEUDES maka Kualitas terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Desa semakin terjaga dan secara tidak langsung mengisyaratkan tentang tingkat Kinerja Pemerintah Desa bersama aparatnya.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dibalik berbagai kendala dan hambatan peberapan Aplikasi SISKEUDES sebagai alat bantu Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Desa, maka dampak paling utama dirasakan oleh para Pengelola Keuangan di Desa baik itu Bendaharawan dan juga Bidang Perencanaan Pembangunan merasakan bahwa melalui keberadaan dari Aplikasi SISKEUDES permasalahan akurasi dan kevalidan dari Laporan yang disusun dianggap memiliki jaminan dengan penerapan Aplikasi SISKEUDES
2. dalam hasil penelitiannya bahwa Kualitas akuntabilitas keuangan setelah penerapan aplikasi SISKEUDES sangat membawa perubahan yang cukup baik bagi pemerintah Desa, yaitu membantu menilai kinerja perangkat desa terhadap kewajiban dan pertanggung jawaban mereka terhadap anggaran pendapatan dan belanja desa. Adanya aplikasi SISKEUDES, pemerintah desa sangat terbantu dalam mengelola keuangan maupun anggaran desa. Semua urusan keuangan dan anggaran desa terencana dengan baik karena adanya aplikasi yang lebih mudah dan efisien daripada pencatatan secara manual.

B. Saran

1. Pemerintah pusat diharapkan mampu mengoptimalkan Aplikasi SISKEUDES sehingga lebih mudah untuk digunakan oleh pemerintah desa balangtaroang, dan membuat sistem laporan keuangan yang mampu di akses langsung oleh seluruh masyarakat sehingga lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat.
2. Desa rosoan lebih meningkatkan Perangkat yang digunakan dan Sumber Daya Manusia dalam Penggunaan Aplikasi SISKEUDES serta membuat sebuah kotak saran dalam setiap penggunaan dan realisasi anggaran agar lebih transparan dan akuntabel

DAFTAR PUSTAKA

- Adira, L. F. 2020. *Mengenal Desa dan Pemerintahan Desa*. Yogyakarta: Pixelindo
- Alwasilah. A. Chaedar. 2019. *Pokoknya Studi Kasus: Pendekatan kualitatif (1st ed.)*. PT. Kiblat Buku Utama
- Annisya Sehin Parlina, 2021. *Peran Perangkat Desa Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang*. Skripsi : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
- Azis, Nur. 2022. *Analisis Perancangan Sistem Informasi*. Widina Bhakti Persada, Bandung
- Basuki Sigit Priyono dkk, 2019 *Pengembangan Perekonomian Desa, Balilafu, Bengkulu*.
- BPKP, 2022. *Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Dalam Rangka Mengawal Program Prioritas Pemerintah (Nawa Cita) : “Membangun Indonesia Dari Pinggiran Dengan Memperkuat Daerah-Daerah Dan Desa Dalam Kerangka Negara Kesatuan”*. Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah. Badan Pengawasan Dan Pembangunan, <https://www.bkp.go.id/sakd/konten/2448/Leaflet-Simda-Desa.bppp>.
- Creswell, John W. dan Creswell, J. David. 2018. *Research Design Qualitative, Quantitative and Mix Methode Approaches*. Fifth Edition. California: SAGE Publications
- Dea Amelia 2022. *Pengaruh Penggunaan Aplikasi (SISKEUDES) Terhadap Pengelolaan Keaungan Desa (Studi kasus pada Desa-Desa Di Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya)*. Skripsi : Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Galuh
- Dewi, I Gusti Ayu Ratih Permata, dan Putu Diah Putri Idawati. 2021. “Kinerja Sistem Informasi Akuntansi (SIA) pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kota Denpasar.” KRISNA Vol. 12, No. 2 Tahun 2021.
- Dwiyanto, A. 2021. *Reformasi biokrasi publik di indonesia* . UGM: Press
- Endang Sri Pujiani, Baiq Anggun Hilendri L, Widia Astuti. 2022. *Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Jerowaru Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur)*. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, Volume 2 Nomor (3), Tahun 2022. Hal : 598–607.

- Ferarrow, Novi, dan John Suprihanto. 2018. "Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Sumberadi dan Tlogoadi di Kabupaten Sleman: Evaluasi Praktik Transparansi dan Akuntabilitas." *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia* Vol 1 No 2: Hal 64-69
- Gunawan Prayitno dan Aris Subagiyo, 2018, *Membangun Desa*, UB Press, Malang.
- Harjanti Gofi. 2019. Pengaruh Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Berkala:ilmiah efisiensi*, 3(45), 227–288.
- Hasan Basri, dkk, 2022, *Manajemen Pemerintahan Desa*, CV Media Sains Indonesia, Bandung.
- Herlianto, Didit, (2017). *Manajemen Keuangan Desa*. Yogyakarta: Gosyen Publishing
- Hermi Bafa, Teguh Erawati, Anita Primastiwi. 2021. Pengaruh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dan Profesionalisme Pengelolaan Aset Desa Terhadap Pendapatan Asli Desa Wunlah Kecamatan Wuarlabobar Kabupaten Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku. *Invoice: Jurnal Ilmu Akuntansi* Vol. 3 Nomor 2 September 2021
- I Gede Deva, 2023 Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Meningkatkan Pelaporan Keuangan Desa Di Kabupaten Jembrana. *Repository IPDN*
- Katadata Media Network.id. 2022. ICW: Kasus Korupsi Terbanyak Terjadi di Sektor Anggaran Dana Desa pada 2021. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/19/icw-kasus-korupsi-terbanyak-terjadi-di-sektor-anggaran-dana-desa-pada-2021>
- Kifliyatun Hasanah, 2023. Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Melalui Penerapan Aplikasi Keuangan Desa (SISKEUDES) Pada Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo. *Skripsi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam*. Maret 2023
- Kurnianto, Sigit, Deddy Kurniawansyah, dan Wulandari Fitri Ekasari. 2019. "Menilai Keberhasilan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes): Validasi Model Keberhasilan Sistem Informasi Delone Dan Mclean." *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga* Volume. 4. Nomor 2 Tahun 2019: Hal : 687–706
- Kurniawan, T. A. 2020. *Sistem Informasi Akuntansi Dengan Pendekatan Simulasi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Kusumaningdiah Retno Setiorini, Marsuking, Nila Hidayat, Al Haq Kamal, 2018. *SIA : Kualitas Sistem Informasi Akuntansi*. Elmatara Publishing Yogyakarta

- Kadek Ginanthi Asih, I Made Pradana Adiputra, 2022. Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Versi 2.0.3 Dalam Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Desa Kalibukbuk, Kec. Buleleng, Bali). JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha, Vol : 13 No : 01 Tahun 2022
- Mahmudi. 2019. Manajemen Kinerja *Sektor Publik* Edisi 3 Cet 2. Yogyakarta: UPP STIM.
- Manggaukang Raba, 2020. Akuntabilitas Konsep dan Implimentasi, Malang: UMM Press
- Marit dkk, 2021, "Pengantar Otonomi Daerah dan Desa", Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Mardiasmo. 2019. Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta: ANDI.
- Martini, Rita, Resy Agustin, dan Anggun Noval Murinda. 2019. "Pengelolaan Keuangan Berbasis Aplikasi Sistem Keuangan Desa." Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 25, (2).
- Miles, M. B., Huberman, A. M. and Saldana, J. 2018. Qualitative Data Analysis. (Fourth Edi). SAGE Publication. Ltd.
- Nuke Yuandika, Inrian Supheni, Budiono, Suwendi, 2020. "Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Meningkatkan Penatausahaan Desa Sukoharjo Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk," Jurnal Mutiara Akuntansi Vol.5, No.1 (2020)
- Nurarini Arsyad, 2021. Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Aplikasi Siskeudes dalam Perspektif TAM (Studi Pada Pemerintah Desa Tonasa, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa). Skripsi : Jurusan Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar
- Oktavianindita Putri Utami, Erni Agustin, Nuwun Priyono. 2023. Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Dalam Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa Di Desa Karangrejo Kecamatan Selomerto. Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi (JUMIA) Vol.1, No.3 Juli 2023
- Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015–2019
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

- Pratiwi, Desy Nur, dan Yuwita Ariessa Pravasanti. 2020. "Analisis Penggunaan Siskeudes dalam Pengelolaan Dana Desa." *Jurnal Akuntansi dan Pajak* Volume 20 Nomor (2) Tahun 2020.
- Ramlan & Sihombing, E. N. A. M. 2021. *Hukum Pemerintahan Desa*. Medan: Enam Media
- Purba, D. S., Kurniullah, A. Z., Banjarnahor, A. R., Revida, E., Purba, S., Purba, P. B., Sari, A. P., Hasyim, H., Yanti, Y., & Butarbutar, M. 2021. *Manajemen Usaha Kecil dan Menengah*. Yayasan Kita Menulis.
- Rian Nugroho dan Firrean Suprpto, 2021. "Administrasi pemerintahan Desa: Bagian 3 Otonomi dan Pembangunan Desa", Jakarta: Elex Medi Komputindo,
- Rineldis Lodan, Maria Nona Dince, Wihelmina Maryetha Yulia Jaeng. 2023. Implementasi dan Evaluasi Penggunaan Aplikasi Siskeudes Dalam Upaya Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Desa Riit. *Jurnal Accounting UNIPA* Volume 2 Nomor 1 Juni 2023
- Sidik Permana, 2019. *Antropologi Perdesaan Dan Pembangunan Berkelanjutan*, Yogyakarta Depublis
- Sugiyono. 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV
- Sujarweni. V. Wiratna. 2019. *Akuntansi Desa*. Pustaka Baru. Yogyakarta
- Sumarsan Thomas, 2018. *Akuntansi Dasar dan Aplikasi dalam Bisnis Versi IFRS*. Edisi 2 Jilid 1. Jakarta: PT Indeks.
- Sry Anita Gusasi, Felmi D. Lantowa. 2021. Analisis Penerapan Aplikasi Siskeudes Dalam Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa Di Desa Huyula. *SAP: Journal Syariah and Accounting Public*. Vol. 4, No. 1 Juli 2021
- Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 143/8350/BPD tanggal 27 November 2015 tentang Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa
- Syarifuddin, Muhammad. 2020. *Transformasi Digital Persidangan Di Era New Normal*. PT. Imaji Cipta Karya. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Welley, Morenly Marchel, Rosalina A.M. Koleangan, Koleangan Koleangan, dan George M.V Kawung. 2018. "Perbandingan Sebelum Dan Sesudah Menggunakan Aplikasi Siskeudes Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Dan Dampaknya Terhadap Pembangunan Desa." *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah* Vol.19 No.8
- Welly Amaliyatus Sholihah, 2023. Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Komparatif Di Desa Mangaran Dan Desa Rowo Indah Kecamatan Ajung

Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022). Skripsi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Widjaja. 2019, Otonomi Desa. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Yuliansyah, and Rusmianto. 2018 Akuntansi Desa. Jakarta: Salemba Empat